Kampus Merdeka
INDONESIA JAYA

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

AKREDITASI UNGGUL
PERGURUAN TINGGI

PANDUAN AKADEMIK 2023/2024

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MQA
Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysian Qualifications Agency

QS STARS

Kata Pengantar

Puji Syukur, kita sampaikan kepada Allah Tuhan yang maha kuasa, sampai saat ini kita masih mampu untuk terus berhikmad dalam narasi panjang perjalanan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya mengapresiasi atas rampungnya Buku Panduan Akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ini menunjukkan komitmen kita bersama untuk bagaimana kita mampu terus melakukan evaluasi terhadap sistem yang selama ini telah kita laksanakan.

Dengan diberlakukannya Buku Panduan Akademik, ini merupakan bentuk respons dan komitmen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk terus melakukan perbaikan kualitas pendidikan tinggi serta dalam memenuhi tuntutan dari system pendidikan tinggi tersebut.

Mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) terus berbenah agar visi, misi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menjadi kampus yang unggul akan semakin bisa kita wujud nyatakan.

Rektor,

Prof. Dr. Agussani, M.AP

DAFTAR ISI

Kata Pengantari i
Surat Keputusan Rektor ii
Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN
A. Sejarah Ringkas UMSU 1
B. Visi Misi dan Tujuan 3
C. Organisasi 5

BAB II KETENTUAN UMUM
A. Dasar Hukum 6
B. Defenisi Umum 6

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
A. Defenisi Sistem Kredit Semester 15
B. Penyusunan Kartu Rencana Studi 16
C. Beban Studi Semester 16
D. Masa Studi dan beban Belajar 17
E. Mahasiswa Berprestasi Akademik Tinggi 17
F. Jenis Mata Kuliah 17
G. Pelaksanaan dan Penilaian Pembelajaran 18
H. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 26
I. Penulisan Skripsi/Tugas Akhir 28
J. Ijazah Dan Wisuda 34
K. Gelar Akademik 38
L. Kelulusan Dan Predikat Kelulusan 39

BAB IV PERATURAN AKADEMIK
A. Penerimaan Mahasiswa Baru 40
B. Registrasi Mahasiswa Baru 43

C. Registrasi Mahasiswa Lama 44
D. Penerimaan mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) 45
E. Cuti Akademik 46
F. Aktif Kembali 47
G. Pindah Kuliah Ke Perguruan Tinggi Lain 47
H. Pindah Fakultas/Program Studi di Lingkungan UMSU 47
I. Putus Studi 48
J. Surat Keterangn Masa Kuliah 49
K. Kalender Akademik 49
L. Dosen 49
M. Dosen UMSU yang telah memenuhi syarat mempunya hak 50
N. Dosen UMSU yang telah memenuhi syarat mempunyai kewajiban 51
O. Penasehat Akademik 54
a. Persyaratan Dosen PA 55
b. Tugas dan kewajiban Dosen PA 56
c. Tanggung Jawab Dosen PA 58

BAB V PROFIL FAKULTAS

A. Fakultas Agama Islam 60
1) Visi Dan Misi 60
2) Program Studi Pendidikan Agama Islam 62
- Visi Dan Misi 62
3) Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 63
- Visi Dan Misi 63
4) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini 64
- Visi Dan Misi 64
5) Program Studi Perbankan Syariah 65
- Visi Dan Misi 65
6) Program Studi Ilmu Falak 65
- Visi Dan Misi 65
B. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
1) Visi Dan Misi 66

2) Program Studi Pendidikan Matematika 68
- Visi Dan Misi 68

3) Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 69
- Visi Dan Misi 69

4) Program Studi Pendidikan Bahasa inggris 70
- Visi Dan Misi 70

5) Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran . 71
- Visi Dan Misi 71

6) Program Studi Pendidikan Akutansi 71
- Visi Dan Misi 71

7) Program Studi Bimbingan dan Konseling 73
- Visi Dan Misi 73

8) Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 74
- Visi Dan Misi 74

C. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik..... 75

1) Visi Dan Misi 75

2) Program Studi Ilmu Komunikasi 76
- Visi Dan Misi 76

3) Program Studi Administrasi Publik 77
- Visi Dan Misi 77

4) Program Studi Imu Kesejahteraan Sosial..... 78
- Visi Dan Misi 78

D. Fakultas Pertanian..... 79

1) Visi Dan Misi 79

2) Program Studi Agroteknologi..... 80
- Visi Dan Misi 80

3) Program Studi Agribisnis 81
- Visi Dan Misi 81

4) Program Studi Teknologi Hasil Pertanian..... 82
- Visi Dan Misi 82

E. Fakultas Ekonomi dan Bisnis..... 83

1) Visi Dan Misi 83

2) Program Studi Manajemen..... 85
- Visi Dan Misi 85

3) Program Studi Akuntansi 86
- Visi Dan Misi 86

4) Program Studi Ekonomi Pembangunan 87
- Visi Dan Misi 87

5) Program Studi Perpajakan 88
- Visi Dan Misi 88

F. Fakultas Hukum 89
1) Visi Dan Misi 89
2) Program Studi Ilmu Hukum 91
- Visi Dan Misi 91

G. Fakultas Teknik 92
1) Visi Dan Misi 92
2) Program Studi Teknik Mesin 94
- Visi Dan Misi 94

3) Program Studi Teknik Elektro 95
- Visi Dan Misi 95

4) Program Studi Teknik Sipil 96
- Visi Dan Misi 96

H. Fakultas Kedokteran 97
1) Visi Dan Misi 97
2) Program Studi Pendidikan Kedoteran 99
- Visi Dan Misi 99

3) Profesi Dokter 100
- Visi Dan Misi 100

I. Fakultas Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi 101
1) Visi Dan Misi 101
2) Program Studi Sistem Informasi 102
- Visi Dan Misi 102

3) Program Studi Teknologi Informasi 103
- Visi Dan Misi 103

4) Program Studi Sains Data 103
- Visi Dan Misi 103

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

A. SEJARAH SINGKAT UMSU

Kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Makin besar partisipasi masyarakat terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia, maka makin dekat pula jarak yang ditempuh perjalanan bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasionalnya dibawah lindungan dan ridha Allah SWT. Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Tajdid (pemurnian, pembaharuan, reformasi dan modernisasi) yang didirikan pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah, lahir sebagai bentuk perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Muhammadiyah didirikan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, melalui amal usaha, diantaranya bidang pendidikan yang merupakan salah satu ciri khas organisasi. Lembaga pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan Muhammadiyah menjadi sub sistem dalam sistem pendidikan nasional, mulai dari pendidikan prasekolah sampai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh tanah air, salah satunya Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara disingkat UMSU, adalah amal usaha dibawah persyarikatan Muhammadiyah yang berasas Islam dan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah didirikan di Medan pada tanggal 27 Februari 1957 yang berkedudukan di kota Medan Propinsi Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, didirikan atas prakarsa beberapa tokoh ulama Muhammadiyah, diantaranya, H. M. Bustami Ibrahim, D. Diyar Karim, Rustam Thayib, M. Nur Haitami, Kadiruddin Pasaribu, Dr. Darwis Datuk Batu Besar, H. Syaiful U.A, Abdul Mu'thi dan Baharuddin Latif. UMSU yang sekarang ini bermula dari lahirnya fakultas Falsafah dan Hukum Islam Muhammadiyah (FAFHIM) yang kemudian menjadi Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Sumatera Utara pada tahun 1968, mengasuh 3 (tiga) fakultas : (1) Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), (2) Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah (FIAD), dan (3) Fakultas Syariah.

UMSU dikukuhkan dengan Piagam Pendirian oleh PP Muhammadiyah Majlis Pendidikan dan Pengajaran Nomor 2661/0/07/1974 tanggal 28 Mei 1974. Awal berdirinya FIP UMSU merupakan binaan dari FIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) dan pada tahun 1974 berdiri sendiri, sedangkan FIAD yang bercabang ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berdiri sendiri dan mengubah nama menjadi Fakultas Ushuluddin. Lahirnya fakultas-fakultas lain tidak terlepas dari peran serta Kopertis Wilayah I atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan Kopertais Wilayah IX atas nama Menteri Agama RI. UMSU yang awalnya mengasuh 3 (tiga) fakultas yakni Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah, dan Fakultas Syariah seiring perjalanan waktu berkembang pesat. UMSU saat ini memiliki sembilan fakultas yakni Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta Fakultas Kedokteran yang didirikan Tahun 2008 serta fakultas yang baru berdiri yaitu Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi yang didirikan pada tahun 2019. Untuk program Pascasarjana terdapat delapan Program Studi yakni Magister Manajemen, Akuntansi, Ilmu Hukum, Kenotariatan, Ilmu Komunikasi, Teknik Elektro, Pendidikan Matematika serta Manajemen Pendidikan Tinggi. UMSU juga kini sudah memiliki izin penyelenggaraan Program Doktor (S3) Hukum yang didirikan pada tahun 2021.

UMSU juga menjadi pembina beberapa Sekolah Tinggi Muhammadiyah, seperti: Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan (UMTS) di Padangsidimpuan, STIE Muhammadiyah Asahan di Kisaran dan STI Tarbiyah di Sibolga. Kampus pertama UMSU terletak di Jalan Gedung Arca yang saat ini digunakan oleh Fakultas Kedokteran. Seiring dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa dibangunlah kampus baru yang terletak di Jl. Mukhtar Basri, dan kini menjadi gedung utama. Kampus utama berjarak 6100 m atau dengan waktu tempuh tempuh 13 menit dari kampus lama. Di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Agussani, M.AP UMSU membangun gedung Pascasarjana di Jalan Denai untuk menampung lulusan sarjana seiring dengan makin tingginya minat masyarakat menempuh jenjang pendidikan S2. Di masa awal, UMSU dipimpin oleh Bustami Ibrahim. Kepemimpinan beliau

dilanjutkan oleh Latief Rousydiy, dan mengalami perubahan signifikan pada masa kepemimpinana Dalmy Iskandar. Selepas itu, Rektor UMSU dijabat Chairuman Harahap, Bahdin Nur Tanjung, Dalail Ahmad dan saat ini Rektor dijabat Dr. Agussani, M.AP.

Di masa kepemimpinan Prof. Dr. Agussani, M.AP, UMSU mengalami transformasi melalui pembenahan tata kelola pelayanan administrasi akademik dan pengajaran. Sistem Informasi UMSU yang dikembangkan bersama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta memungkinkan keterlibatan orang tua untuk berperan aktif dalam keberlangsungan pendidikan. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan perkembangan UMSU dibangunlah gedung Pascsarjana di Jalan Denai setinggi tujuh lantai. Seiring dengan itu, sesuai dengan arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka didirikanlah Observatorium Ilmu Falak (OIF) yang menjadi rujukan dalam berbagai aktifitas penentuan waktu shalat dan lainnya berkaitan dengan waktu penanggalan dan waktu shalat serta arah kiblat. Didukung dengan peralatan canggih, OIF UMSU sukses menarik perhatian masyarakat yang ingin tahu lebih dalam tentang fenomena benda langit.

Sebagai Rektor, Prof. Dr. Agussani, M.AP juga berinisiatif untuk membangun kampus terpadu. Hal ini sejalan dengan visi UMSU tahun 2033 menjadi universitas berkelas internasional. Selain membeli lahan kampus terpadu, guna mewujudkan UMSU go internasional, didirikanlah Kantor Urusan Internasional guna membangun jejaring dengan mitra universitas di luar negeri.

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

Perguruan tinggi pada hakekatnya merupakan lembaga yang berfungsi untuk melestarikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menggali ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu perguruan tinggi juga berfungsi mengembangkan kualitas sumberdaya manusia dan menghasilkan jasa-jasa. Dalam era globalisasi, informasi, dan saling ketergantungan sebagaimana yang telah, sedang, dan akan berlangsung, peran perguruan tinggi menjadi semakin penting. Dalam era tersebut keunggulan suatu bangsa tidak lagi ditentukan oleh kekayaan sumberdaya alam yang dimilikinya, tetapi lebih ditentukan oleh kualitas sumberdaya

manusia, penguasaan informasi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berkaitan dengan persoalan di atas, eksistensi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kedepan ditentukan oleh kemampuannya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara perlu secara terus-menerus mempertinggi daya saing dan daya juang guna mencapai keunggulan kompetitif berkelanjutan berdasarkan landasan filosofi dan pemikiran di atas, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merumuskan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan dan pengembangan sebagai berikut.

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan Sumber Daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

MISI

Untuk mewujudkan visinya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memiliki misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

TUJUAN

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang professional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggungjawab.
2. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sustainabel.

3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.
4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.
6. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan mandiri.

C. ORGANISASI

Fakultas	Nama	Jabatan
Rektorat	Prof. Dr. Agussani, M.AP.,	Rektor
	Prof. Dr. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum.	Wakil Rektor I
	Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd.	Wakil Rektor II
	Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si.	Wakil Rektor III
Agama Islam	Dr. Muhammad Qorib, M.A.,	Dekan
	Zailani, S.Pd.I., M.A.	Wakil Dekan I
	Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I ., M.A.	Wakil Dekan III
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan	Dra. Syamsuyurnita, M.Pd.	Dekan
	Dr. Dewi Kesuma Nasution, S.S., M.Hum.,	Wakil Dekan I
	Dr. Mandra Saragih, S.Pd., M.Hum	Wakil Dekan III
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	Dr. Arifin Saleh Siregar, M.SP.	Dekan
	Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom.	Wakil Dekan I
	Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.AP	Wakil Dekan III
Pertanian	Dr. Dafni Mawar Tarigan, S.P., M.Si.,	Dekan
	Prof. Dr. Ir. Wan Arfiani Barus, M.P	Wakil Dekan I
	Akbar Habib, S.P.,M.P	Wakil Dekan III
Ekonomi Dasn Bisnis	Dr. Januri, S.E., M.M., M.Si.	Dekan
	Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.	Wakil Dekan I
	Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.,	Wakil Dekan III
Hukum	Dr. Faisal, S.H., M.Hum.	Dekan
	Dr. Zainuddin, S.H., M.H.	Wakil Dekan I
	Atikah Rahmi, SH. MH	Wakil Dekan III
Teknik	Munawar Alfansury Siregar, S.T., M.T.	Dekan
	Ade Faisal, ST., M.Sc, Ph.D.	Wakil Dekan I
	Affandi, ST., MT	Wakil Dekan III
Ilmu Komputer Dan Teknologi Infomasi	Dr. Al-khowarizmi, S.Kom., M.Kom	Dekan
	Halim Maulana, S.T., M.Kom	Wakil Dekan I
	Dr. Lutfi Basit, S.Sos., M.I.Kom	Wakil Dekan III

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

B. Defenisi Umum

1. Pendidikan Tinggi adalah pendidikan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doctor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa indonesia.
2. Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah disingkat PTMA, adalah satuan pendidikan tinggi dilingkungan Persyerikatan Muhammadiyah yang bertugas menyelenggarakan pembinaan ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT, pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut tuntutan Islam.
3. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, disingkat UMSU, adalah perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan tinggi di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dengan tugas sebagaimana dimaksud butir 2, yang didirikan dan berkedudukan di Medan Sumatera Utara.
4. Fakultas adalah pelaksana akademik dibawah UMSU, yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan

pendidikan akademik dan/atau professional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, Teknologi dan/atau kesenian.

5. Program studi/Bagian adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pelaksana pendidikan pada Universitas dan/atau Fakultas/Program Studi dalam Pendidikan Akademik dan/atau Profesional.
7. Perpustakaan adalah unit pelaksaan teknis dibawah UMSU yang merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disingkat PP Muhammadiyah, adalah pimpinan tertinggi yang memipin Persyerikatan Muhammadiyah, yang dipilih dan ditetapkan oleh Muktamar
9. Badan Penyelenggara unit, disingkat BP-PTMA, sebagai adan penyelenggara UMSU adalah PP Muhammadiyah yang kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan kepada Majelis Dikti. Untuk melaksanakan tugas BP-PTMA sehari-hari dalam penyelenggaran UMSU PP Muhammadiyah membentuk Badan Pelaksana Harian (BPH) UMSU.
10. Majelis pendidikan Tinggi, Penelitian Dan Pengembangan, selanjutnya disebut majelis diktilabang adalah badan pembantu pimpinan pusat yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah untuk membina dan mengkoordinasikan amal usaha Perserikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi, serta memberikan bahan pertimbangan kepada PP Muhammadiyah guna menentukan garis kebijaksanaan.
11. Rektor adalah pimpinan tertinggi UMSU yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada PP Muhammadiyah, Yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh para Wakil Rektor dengan pembagian tugas, kedudukan dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Wakil Rektor adalah pimpinan di tingkat universitas yang bertanggung jawab terhadap proses pelaksanaan akademik, pengelolaan SDM dan keuangan, kerjasama dan kemahasiswaan yang bertanggung jawab penuh kepada rektor.
13. Sekretaris Universitas pimpinan ditingkat universitas yang bertanggung jawab kepada rektor dan bertugas mengontrol sistem administrasi yang harus di putuskan atau ditetapkan sebagai keputusan atau kebijakan universitas
14. Dekan adalah pimpinan tertinggi fakultas dilingkungan UMSU yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor, dibantu oleh para pembantu dekan dengan pembagian tugas, kedudukan dan bertangung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Wakil Dekan pimpinan di tingkat fakultas yang bertugas membantu dekan dalam proses pengembangan dan pelaksanaan tridarma, pembinaan mahasiswa dan bertanggung jawab kepada rektor.
16. Program Studi/Bagian adalah pimpinan tertinggi pada program studi/Bagian di bawah fakultas serta bertanggung jawab kepada dekan, diangkat dan diberhentikan oleh rektor, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretaris program studi/sekretaris Bagian.
17. Badan/Lembaga/Pusat adalah badan pembantu pimpinan UMSU yang bertugas melaksanakan sebagaian tugas pimpinan UMSU khususnya dalam pembinaan bidang bidang kajian yang ditetapkan oleh UMSU. Badan/Lembaga/Pusat dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh serta dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah instruksi Wakil Sektor dan Sekretaris Rektor serta bertanggung jawab kepada Rektor.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasi, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang

penyelenggaraan pendidikan Tinggi UMSU antara lain, pustakawan tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

20. Penasehatan Akademik, disingkat dosen PA adalah dosen yang di samping tugas utamanya untuk membimbing dan menasehati mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik dan memecahkan masalah-masalahnya sejak awal menjadi mahasiswa sampai menyelesaikan studinya di UMSU
21. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UMSU.
22. Sistem Kredit Semester, disingkat SKS adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beben kerja tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan, dinyatakan dalam suatu kredit semester.
23. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
24. Satuan Kredit Semester, disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
25. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
26. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain adalah dokumen pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersamadalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
27. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) harus memuat minimal : Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran

untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; Metode pembelajaran; Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan Daftar referensi yang digunakan.

28. Defenisi ujian tengah semester adalah pelaksanaan evaluasi terhadap perkembangan pembelajaran yang dilakukan dengan test tertulis, dan dapat dilakukan apabila perkuliahan tatap muka telah dilaksanakan dalam 7 kali pertemuan.
29. Defenisi ujian akhir semester adalah evaluasi akhir terhadap proses perkuliahan untuk melihat ketercapaian proses pembelajaran pada matakuliah yang disampaikan.
30. Materi Report (MR) adalah bentuk penugasan yang diberikan kepada mahasiswa bertujuan untuk mengukur sejauhmana mahasiswa bisa memahami, mengerti dan mampu mengembangkan setiap materi yang diberikan dan dibahas dalan tiap pertemuan. Dimana materi report dapat dilakukan dalam bentuk peresumean, penghafalan dan sejenisnya, dari materi yang dibahas pada pertemuan terdahulu dapat di tuangkan dalam bentuk penyusunan makalah (tulisan tangan atau dalam ketikan).
31. Penugasan pada materi report dapat dilakukan dalam kelompok belajar mini yang terdiri dari minimal 3 (tiga) orang dalam satu kelompok tergantung pada kedalaman materi dan penugasannya.
32. Penentuan penugasan materi report dalam ditentukan oleh dosen dan mahasiswa jumlah penugasannya. Minimal jumlah penugasan materi report dalam satu semester sebanyak 5 (lima) penugasan.
33. Tugas Report (TR) adalah bentuk penugasan yang wajib diberikan kepada mahasiswa bertujuan untuk mengukur perkembangan mahasiswa dalam memahami dan menyerap setiap bentuk uraian, test, dari materi yang di bahas. Tugas report dapat

dilakukan secara berkelompok minimal 3 (tiga) orang dalam satu kelompok, dengan tugas melakukan analisis dan penjawaban dalam bentuk soal, test atau sejenisnya dari materi yang di bahas atau yang disampaikan dosen dalam tiap pertemuan. Tugas report ini dapat ditentukan oleh dosen dan mahasiswa jumlah penugasannya. Minimal 5 (lima)) penugasan yang diberikan kepada mahasiswa dalam satu semester. Pembobotan terhadap tugas report mahasiswa disesuaikan dengan bobot sistem penilaian yang ditentukan.

34. Jurnal Report (JR) adalah bentuk penugasan yang wajib diberikan kepada mahasiswa yang bertujuan agar mahasiswa terbiasa dengan bentuk dan bisa mengembangkan materi yang dibahas dalam bentuk penulisan jurnal. Selanjutnya penugasan untuk mahasiswa minimal harus mampu mengumpulkan, mendokumentasikan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan matakuliah yang sedang di pelajari. Tugas jurnal report dapat dilakukan secara berkelompok oleh mahasiswa dengan minimal 3 (tiga) orang dalam satu kelompok penugasan. Jumlah report jurnal dapat ditentukan oleh dosen dan mahasiswa, minimal 3 (tiga) jurnal yang berkaitan dengan matakuliah, yang wajib dikumpulkan dalam kelompok dalam satu semester.
35. Mini Research (MnR) adalah bentuk penugasan yang wajib diberikan kepada mahasiswa bertujuan agar mahasiswa mampu mengembangkan materi perkuliahan dalam bentuk penelitian sedarhana dengan sistematika penelitian ilmiah sederhana yang meliputi *(judul, abstraksi, pendahuluan, identifikasi masalah, rumusan masalah, landasan teori, pembahasan, hasil, kesimpulan, daftar pustaka*) dan harus dalam bentuk softcopy dan hardcopy sebagai bentuk laporan. Penugasan mini research ini dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk kelompok minimal 3 (tiga) orang dalam satu kelompok. Jumlah penugasan mini research ini dapat dtentukan oleh dosen dan mahasiswa. Minimal 2 (dua) mini research

yang harus dilakukan oleh mahasiswa dalam satu semester.

36. Proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian dan pengabdian masyarakat harus meliputi proses tugas terstruktur, tugas mandiri dengan bobot dapat ditentukan oleh program studi sesuai dengan kedalaman penugasan. *From* proses pembelajaran berupa praktikum dan sejenisnya dinyatakan dalam lampiran form praktikum.
37. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada standar penelitian yang ditetapkan oleh LP2M UMSU.
38. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar pengabdian masyarakat LP2M UMSU.
39. Proses pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) terpadu.
40. Proses pembelajaran berupa kuliah kerja nyata (KKN) terpadu selanjutnya di tuangkan dalam peraturan pelaksanaan KKN terpadu UMSU.
41. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai matakuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
42. Metode pembelajaran matakuliah dapat dipilih dan disesuaikan dengan karakter Matakuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, atau metode lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran.
43. Ketentuan penilaian untuk sistem non blok selanjutnya ditentukan dalam ketentuan tersendiri dengan tetap mengacu pada sistem penilaian pembelajaran Universitas.
44. Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimum tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

45. Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
46. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
47. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
48. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
49. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
50. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
51. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
52. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
53. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
54. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dalam bentuk penugasan terstruktur dan penugasan mandiri. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai penilaian tatap muka/pertemuan perkuliahan, penugasan terstruktur dan penugasan mandiri dan penilaian sikap.
55. Evaluasi keberhasilan studi semester pada setiap akhir semester digunakan untuk menentukan beban belajar semester pada semester selanjutnya.

56. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran pada setiap akhir semester dinyatakan dalam indeks prestasi sementara (IPS).
57. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
58. Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
59. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Defenisi Sistem Kredit Semester

Dalam penyelenggaraan program pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penghargaan terhadap beban studi, tenaga pengajar dan penyelenggaraan pogram pendidikan yang menggunakan satuan terkecil yang di sebut dengan kredit dalam tiap semester yang setara dengan 16 minggu sudah termasuk evaluasi tengah semester dan akhir semester.

1. Satuan Kredit Semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa dan beban mengajar dosen per minggu per semester dalam proses pembelajaran.
2. 1(satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas :
   a. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
   b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester,
   c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
3. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang terdiri :
   a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester;
   b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
5. 1(satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, pengabdian msyarakat, dan/atau proses pembelajaran dan yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit perminggu per semester.

B. Penyusunan Kartu Rencana Studi

1. Kartu rencana studi (KRS) adalah dokumen takaran beban belajar yang di bawa mahasiswa dalam proses kuliah dalam satu semester.
2. Pengurusan KRS dilakukan diawal semester sebagai bukti keaktifan mahasiswa pada semester aktif.
3. Pengurusan KRS untuk mahasiswa semester 1 dan 2 dilakukan paket 20 sks yang ditetapkan masing-masing kurrikulum program studi.
4. Penentuan beban sks maksimal 24 sks bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dapat dilakukan pada semester berikutnya.
5. Pengisian KRS dilakukan secara online yang terintegrasi dalam sistem Online UMSU
6. KRS yang telah dcetak secara online selanjutnya disahkan oleh Dosen Pembimbing Akademik.
7. Pengisian KRS dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Universitas.
8. Apabila Pengisian KRS diluar waktu yang telah ditetapkan maka mahasiswa dianggap cuti secara otomatis.
9. Pengisian beban maksimal dan beban minimal SKS yang dibawa mahasiswa ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Beban Studi Semester (Beban SKS)

Beban Studi Semester adalah jumlah sks yang dapat ditempuh mahasiswa pada semester tertentu, besaran beban sks secara umum ditentukan sebagai berikut.

Untuk Program Sarjana:

	Indeks Prestasi	Jumlah SKS Maksimal	Keterangan
1	IPS ≥ 3,00	24	
2	2,75 – 2,99	21	
3	2,50 – 2,74	18	
4	2,00 – 2,49	15	
5	IPS < 2.00	12	

D. Masa Studi dan Beban Belajar

Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan adalah batas waktu maksimal yang ditempuh mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada program studi tertentu:

a) Paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga,dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
b) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa diantara 144 (seratus empat puluh empat) sks sampai dengan 160 (seratus enam puluh) sks;
c) Paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
d) Paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, setelah menyelesaikan program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
e) Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, setelah menyelesaikan program magister, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.

E. Mahasiswa Berprestasi Akademik Tinggi

1. Beban belajar mahasiswa program program diploma tiga dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
2. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol.

F. Jenis Matakuliah

Jenis matakuliah disusun berdasarkan kurikulum SN DIKTI Nomor 44 Tahun 2015, maka jenis matakuliah dikelompokkan:

1. Kelompok matakuliah :
   a. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU);
   b. Mata Kuliah Fakultas (MKF);
   c. Mata Kuliah Program Studi (MKPS);
   d. Mata Kuliah Pilihan Program Studi (MKPPS);
2. Mata Kuliah Wajib Universitas (MKWU) terdiri dari:
   a. Kemuhammadiyahan;
   b. Agama;
   c. Pancasila;
   d. Bahasa Indonesia;
   e. Bahasa Inggris;
   f. Kewarganegaraan;
   g. Ibadah;
   h. Muamalah;

G. PELAKSANAAN DAN PENILIAN PEMBELAJARAN

I. Perencanaan Proses Pembelajaran.

Perencanaan proses pembelajaran harus disusun untuk setiap matakuliah disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang dikuatkan dalam kontrak perkuliahan.Tahapan perencanaan proses pembelajaran antara lain:

1. Dosen mempersiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), RPS minimal memuat:

a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
e. Metode pembelajaran;
f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
i. Daftar referensi yang digunakan.

2. Dosen harus mempersiapkan Kontrak Kuliah.

Kontrak kuliah adalah penerjemahan secara teknis pembelajaran dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disampaikan secara jelas oleh dosen diawal perkuliahan atau di minggu pertama perkuliahan. Kontrak Kuliah minimal memuat:

a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
b) Tujuan Perkuliahan;
c) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
d) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
e) Materi dalam pertemuan;
f) Metode pembelajaran;
g) Penugasan dalam tatap muka;
   - Penugasan terstruktur;
   - Penugasan mandiri;
   - Kriteria penilaian;
   - Refleksi/catatan harian dosen;

3. Form Perkuliahan pada pertemuan pertama minggu pertama.

Form perkuliahan ini adalah form yang berisikan penjelasan secara rinci kepada mahasiswa tentang tujuan perkuliahan/kompetensi yang diharapkan, deskripsi MK, tujuan akhir MK, bentuk perkuliahan, penugasan perkuliahan, sistem penilaian akhir mahasiswa.

II. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Tahapan proses pelaksanaan perkuliahan meliputi :

A. Pelaksanaan perkuliahan terdiri dari :
   1) Tatap muka/perkuliahan meliputi: Perkuliahan dengan proses pembelajaran yang dilakukan dosen adalah dengan menggunakan/mendesain metode pembelajaran yang akan di lakukan pada tiap

pertemuan tatap muka yaitu dengan pilihan dari jenis metode *Student Centred Learning* (SCL), maka tahapan perkuliahan tatap muka terdiri dari :

a. Kehadiran,
b. Evaluasi Mid/Tengah Semester,
c. Evaluasi Akhir Semester.

2) Penugasan Terstruktur/Penugasan Kelompok meliputi:
   a. Materi Report/MR,
   b. Tugas Report/TR,
   c. Jurnal Report/JR,
   d. Mini Research/MnR.
3) Penugasan Mandiri meliputi:
   a. Materi report/TR,
   b. Tugas Report/MR.
4) Penilaian sikap/*Attitude* meliputi: a). Kedisiplinan. b). Penampilan. c). Kesantunan. d). Kemampuan bekerjasama. e). Kemampuan berkomunikasi. f). Komitmen. g). Keteladanan. h). Semangat. i). Empati. j). Tanggungjawab.

5. Pelaksanaan evaluasi mid/tengah semester yang dilaksanakan setelah perkuliahan dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan. Hasil evaluasi atau nilai mid/tengah semester adalah bagian dari nilai Tatap Muka.

3. Pelaksanaan evaluasi akhir semester yang dilaksanakan setelah perkuliahan dilaksanakan sebanyak 7 kali peremuan setelah mid/tengah semester dilaksanakan. Hasil atau nilai evaluasi akhir semester adalah bagian dari nilai dari tatap muka.

B. Ketentuan bobot penilaian :

1. Tatap muka terdiri dari:
   a. Kehadiran dengan bobot (20%) ,
   b. Ujian tengah semester bobot (40%),
   c. Ujian akhir semester bobot (40%).
   Total skor tatap muka adalah 30%

2. Tugas terstruktur/Tugas kelompok terdiri dari:
   a. Materi Report/MR (20%)
   b. Tugas Report/TR (20%)
   c. Jurnal Report/JR (30%)
   d. Mini Research/MR (30%)
   Total skor tugas terstruktur (30%)

3. Tugas mandiri terdiri dari :
   a. Materi report/MR (60%),
   b. Tugas Report/TR (40%).
   Total skor Tugas mandiri (30%).

4. Attitude terdiri dari :
   a. Kedisiplinan,
   b. Penampilan.
   c. Kesantunan.
   d. Kemampuan kerjasama.
   e. Kemampuan Komunikasi.
   f. Komitmen.
   g. Keteladanan.
   h. Semangat.
   i. Empati.
   j. Tanggung jawab.
   Total skor attitude 10%.

5. Penilaian akhir mahasiswa dalam bentuk akumulasi penilaian akhir dari Tatap Muka (MK) + Tugas Terstruktur (TT) + Tugas Mandiri (TM) + Attitude, atau 30%+30%+30%+10% =100.

6. Dengan ketentuan kehadiran mahasiswa minimal 10 kali pertemuan tatap muka, apabila kehadiran mahasiswa dibawah 10 kali pertemuan maka secara otomatis diberikan nilai akumulasi akhir E.

2. Sistem Penilaian Pembelajaran

1. Mekanisme penilaian adalah tahapan dalam pemberian nilai akhir yang mencakup tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri dan Attitude/sikap dengan tahapan:
2. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai pada tahapan Tatap Muka (Kehadiran, quis, ujian mid semester, ujian akhir semester), Tugas terstruktur/kelompok (materi

report, tugas report,jurnal report, mini research), Tugas mandiri (materi report, tugas report) dan harus disesuaikan dengan rencana pembelajaran. Penilaian akhir sebagai evaluasi ketercapaian dari capaian pembelajaran dalam semester yang diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk kartu hasil studi (KHS) berupa bentuk nilai angka dan huruf yang selanjutnya disebagai Indeks Prestasi.

Bentuk nilai yang di berikan kepada mahasiswa dalam bentuk:

NILAI	RANGE/SKOR	GRADE	PUJIAN
A	85 - 100	4.00	Istimewa
A-	80 - 84,99	3.67	Sangat baik
B+	75 - 79,00	3.33	Lebih baik
B	70 - 74,99	3.00	Baik
B-	65 - 69,99	2.67	Cukup baik
C+	60 - 64,99	2.33	Lebih dari cukup
C	55 - 59,99	2.00	Cukup
D	50 - 54,99	1.00	Kurang
E	$< 49{,}99$	0	Gagal

3. Ketentuan Indeks Prestasi

Indeks Prestasi merupakan salah satu ukuran untuk menyatakan keberhasilan studi mahasiswa. Ukuran itu berkisar antara angka 0 sampai dengan angka 4. Untuk menghitung besaran IP, dapat dirumuskan Sebagai berikut:

$$\frac{\sum[(sks)(bobot\ nilai)]}{\sum sks}$$

Contoh prestasi studi seorang mahasiswa dalam satu semester sebagai berikut ini

Mata Kuliah	SKS	Nilai	Bobot Nilai	Jml Bobot Nilai
Pendidikan Agama	3	A	4.00	3x4.00 = 12.00
Pendidikan Pancasila	2	A^-	3.67	2x3.67 = 7.34
Bahasa inggris	2	B^+	3.33	2.3.33 = 6.66
Total (∑)	7			26.00

Jadi Indeks Prestasi mahasiswa $IP = \frac{26}{7} = 3{,}71$

3. Evaluasi Hasil Studi

4. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
   a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
   b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
   c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
5. Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
6. Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program magister, program doktor, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

7. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
8. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
9. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).

4. Pelaksanaan Ujian-ujian

1. Ujian tengah semester (UTS) dilaksanakan pada tengah semester untuk mengetahui derajat kemampuan mahaasiswa dalam menguasai materi kuliah yang disajikan selama setengah semester berjalan.
2. Ujian akhir semester (UAS) dilaksanakan untuk mengetahui tingkat menguasaan mahasiswa terhadap mata kuliah yang di ajarkan pada semester berjalan.
3. Penjadwalan dan pelaksanaan UTS dan UAS dilakukan oleh fakultas dan ditetapkan oleh dekan berpedoman kepada kalender akademik.
4. UTS dapat dilaksanakan setelah kegiatan tatap muka terjadwal untuk mata kuliah dilaksanakan minimum 6 (enam) kali pertemuan.
5. UAS dapat dilaksanakan setelah kegiatan tatap muka dilaksanakan minimal 12 kali pertemuan.
6. Mahasiswa dapat mengikuti UTS dan UAS dengan memenuhi persyaratan:
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik berjalan;
   b. Aktif kuliah minimum 75% (tidak hadir tanpa keterangan/alpha);
   c. Mata kuliah yang tercantum di dalam KRS yang telah disahkan;
   d. Melunaskan biaya pelaksanaan pendidikan (BPP) sesuai peraturan yang berlaku;
   e. Mematuhi tata tertib Ujian yang berlaku;
7. Untuk pelaksanaan ujian dibentuk panitia yang ditetapkan oleh dekan,

8. Dalam pelaksanaan tugasnya, panitia ujian bertanggung jawab kepada dekan, dan pengawas ujian bertanggung jawab kepada panitia ujian fakultas.
9. Peraturan peserta ujian selanjutnya dapat ditetapkan oleh fakultas melalui keputusan dekan.

5. Perkuliahan Semester Padat/Remedial

1. Dalam penetapan kelulusan nilai mahasiswa melalui nilai akhir kelulusan yang meliputi aspek nilai Tatap Muka, nilai Tugas Terstruktur dan nilai Tugas Mandiri dan *attitude*. Maka apabila ada mahasiswa yang belum memenuhi tingkat kelulusan pada ketiga aspek tersebut, maka dilaksanakan proses pembelajaran perbaikan (*remedial-teaching*).
2. Pembelajaran Perbaikan (*remedial-teaching*) adalah bentuk pengajaran yang bersifat perbaikan untuk membantu mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran, dengan tidak mengurangi bobot capaian pembelajaran matakuliah dan kemampuan akhir mahasiswa.
3. Persyaratan pembelajaran perbaikan (*remedial-teaching*) meliputi:
   a. Matakuliah yang boleh di *remedial-teaching* adalah matakuliah yang sedang diambil/tercantum pada KRS yang berjalan.
   b. Matakuliah yang boleh di *remedial-teaching* adalah nilai **C** dan Nilai **D**
   c. Pemberian nilai Matakuliah yang di *remedial-teaching* adalah maksimal nilai **B**
   d. Membayar biaya *remedial-teaching* per SKS matakuliah.
   e. Mengisi formulir pendaftaran *remedial-teaching* di masing-masing Fakultas dengan biaya pendaftaran per mahasiswa, dan pembayaran dilakukan di biro keuangan, lunas BPP berjalan.
4. Pelaksanaan pembelajaran perbaikan (*remedial-teaching*) meliputi:
   1) Proses perkuliahan
      a) Dosen yang melaksanakan pembelajaran perbaikan (*remedial-teaching*) adalah dosen yang mengampu matakuliah pada saat kelas regular berjalan atau

Dosen yang linier dalam pengampu matakuliah tersebut.

b) Atau Dosen yang melaksanakan pembelajaran perbaikan (*remedial-teaching*) adalah dosen dapat ditentukan oleh pimpinan fakultas dengan tetap memperhatikan bobot kedalaman Matakuliah dan disiplin ilmu dosen tersebut.

c) Pelaksanaan *Remedial Teaching* dilaksanakan dalam 7 hari yaitu pada aspek Penugasan Terstruktur dan Penugasan Mandiri dan Aspek *Attitude*.

d) Dalam rentang 7 hari tersebut dosen meningkatkan bobot penugasan terstruktur dan penugasan mandiri dan aspek *Attitude* mahasiswa sesuai kedalaman bobot matakuliah.

e) Dosen mengukur dan menilai bobot penugasan terstruktur dan penugasan mandiri dan *Attitude* sesuai dengan kemampuan akhir matakuliah.

2) Proses penilaian

a) Penilaian yang diberikan kepada mahasiswa dalam *remedial-teaching* hanya perbaikan penilaian pada instrument penugasan terstruktur dan penugasan mandiri dan aspek *Attitude*, dari nilai akhir yang telah diberikan pada mahasiswa tersebut pada saat perkuliahan regular.

b) Penilaian yang diberikan di isi sesuai dengan ***form standar penilaian remedial*** yaitu form tugas terstruktur + form tugas mandiri + form *Attitude*.
(30 + 30 + 10 = 70 = B).

c) Laporan penilaian *remedial-teaching* berupa print out form Nilai Akhir Remedial.

d) Pemberian daftar nilai akhir *remedial-teaching* paling lama diserahkan 2 (dua) hari setelah waktu proses perkuliahan *remedial-teaching* dilaksanakan.

H. KULIAH KERJA NYATA (KKN)

I. Ketentuan Umum

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pengintegrasian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan pendidikan, penelitian, dan seni yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan bimbingan pihak perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan

masyarakat yang dilakukan secara interdisipliner dan termasuk intrakurikuler.

2. KKN wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program S1 pada masa akhir studinya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Beban kredit KKN 3 SKS.
3. KKN diselenggarakan SATU kali dalam setiap tahun akademik sesuai kalender akademik.
4. Syarat-syarat umum peserta KKN antara lain :
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif
   b. Telah menyelesaikan 110 SKS.
   c. Mematuhi persyaratan lain yang lebih detail dapat dibaca pada pedoman KKN yang dikeluarkan oleh LP2M UMSU atau unit yang ditetapkan UMSU.
   d. Melampirkan bukti pembayaran KKN dari Bank yang telah di tentukan
   e. Telah lulus mengikuti pelaksanaan KIAM khusus bagi yang muslim.

II. Bentuk Pelaksanaan KKN

1. Program KKN dilaksanakan di UMSU terdiri dari 2 bentuk, sebagai berikut:
   a. KKN Reguler 1 / KKN-R1dan KKN Reguler 2/KKNR 2 :
      1) Mahasiswa diberikan waktu 34 (tiga puluh empat) hari untuk melaksanakan program kegiatan KKN bersama masyarakat.
      2) Pelaksanaan KKN selama 34 (tiga puluh empat) hari meliputi :
         a. Perencanaan (Tujuh Hari):
            I. Mapping lokasi KKN;
            II. Persiapan dan pengantaran surat izin, ke pemerintah setempat;
            III. Menyiapkan program yang akan di bawa
            IV. Melengkapi surat-surat pernyataan
            V. Melengkapi form pengabdian masyarakat oleh dosen Pembimbing;
            VI. Persiapan pemberangkatan
         b. Pelaksanaan KKN (dua puluh Hari):
            I. Melakukan observasi [pengamatan, peninjauan dengan cermat];
            II. Melaksanakan sosialisasi dan realisasi program;

III. Melaksanakan koordinasi program dengan pimpinan dearah, dan pemerintah setempat.

c. Pelaporan/evaluasi pelaksanaan KKN (Tujuh hari).

2. Ketentuan Pelaksaan Teknis KKN lebih lanjut diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan KKN yang dikeluarkan oleh LP2M UMSU atau unit pelaksana KKN.

I. PENULISAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

I. Pengajuan Judul Skripsi

(1) Untuk menyelesaikan program pendidikan strata 1, mahasiswa wajib menulis skripsi/tugas akhir dan menempuh ujian skripsi/tugas akhir.

(2) Mahasiswa dapat melaksanakan penulisan tugas akhir bila telah menyelesaikan beban studi minimum 110 SKS dengan ketentuan mata kuliah metodologi penelitian lulus minimal nilai C.

(3) Telah mengumpulkan beban studi kumulatif minimum dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimum 2,75.

(4) Tahapan penulisan skripsi atau tugas akhir yang wajib ditempuh oleh mahasiswa sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. Tahap pertama, pengusulan rencana judul skripsi
b. Tahap kedua, penetapan judul skripsi
c. Tahap ketiga, penulisan proposal dan seminar proposal;
d. Tahap empat, pelaksanaan penelitian (*research*), dan penulisan skripsi/tugas akhir;
e. Tahap lima, pelaksanaan ujian/sidang meja hijau.

(5) Mahasiswa yang mengajukan usulan judul skripsi/tugas akhir telah mendapatkan persetujuan ketua/sekretaris program studi, atau ketua/sekretaris badan, beserta persyaratannya selanjutnya menerima surat ACC judul (K1), penunjukan pembimbing skripsi dan penerbitan surat penetapan judul skripsi (K2). Pelaksanaan Riset (K3) yang ditetapkan oleh Dekan.

II. Dosen Pembimbing

1. Penulisan proposal skripsi/tugas akhir di bawah bimbingan pembimbing yang ditunjuk ketua/sekretaris

program studi, atau ketua/sekretaris badan, yang terdiri dari:

a. 1 (satu) dosen pembimbing bertugas membimbing mahasiswa dalam persiapan dan pelaksanaan serta penulisan laporan hasil penelitian;
b. 1 (satu) dosen pembahas yang bertugas membahas penulisan proposal mahasiswa pada saat pelaksanaan seminar proposal/seminar hasil;

2. Pembimbing ditunjuk dan ditetapkan Dekan dengan mempertimbangkan persyaratan, relevansi keilmuan, kualifikasi akademik dan beban tugas dosen yang bersangkutan.
3. Pembimbing diangkat dari dosen memiliki kualifikasi sebagai berikut:
   a. Dosen minimal berkualifikasi paling rendah lulusan Magister (S2) atau magister terapan yang dibuktikan dengan ijazah yang linier atau serumpun;
   b. Berstatus Dosen tetap dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
   c. Pembimbing memiliki ijazah dan jenjang kepangkatan dengan kepangkatan minimal Asisten Ahli/III-A;
   d. Penguji/pembahas memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) atau kualifikasi jenjang jabatan dan kepangkatan minimal Lektor.
   e. Program Studi/Bagian dapat menetapkan dosen tidak tetap sebagai pembimbing dan pembahas apabila dibutuhkan.
4. Dalam satu semester seorang dosen dapat membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang mahasiswa dengan tetap memperhatikan rasio pembimbing dan mahasiswa bimbingan.
5. Selanjutnya Dekan dapat mengangkat dan menetapkan dosen pembimbing pengganti.

III.Tugas Dosen Pembimbing

(1) Pembimbing memeriksa, mengarahkan, proposal skripsi/tugas akhir yang telah memenuhi ketentuan materi dan redaksional.

(2) Mahasiswa dapat mengikuti seminar proposal skripsi/seminar hasil atau tugas akhir dengan persyaratan:
   a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berjalan;
   b. Melunaskan beban keuangan dan biaya seminar proposal sesuai peraturan yang berlaku.
(3) Jadwal pelaksanaan dan undangan seminar proposal skripsi/seminar hasil tugas akhir ditetapkan oleh dekan.
(4) Susunan pelaksana seminar proposal atau seminar hasil atau tugas akhir terdiri dari:
   a. Dekan sebagai penanggung jawab;
   b. Wakil Dekan I-III sebagai pengawas;
   c. Ketua program studi atau badan sebagai pemimpin seminar;
   d. Dosen pembahas sebagai pembanding;
   e. mahasiswa sebagai pembahas sebanyak 2 orang per mahasiswa.
(5) Lama waktu yang disediakan untuk pelaksanaan seminar satu proposal skripsi/seminar hasil atau tugas akhir maksimum 60 menit yang meliputi; pengantar, pemaparan, tanggapan, jawaban, dan penutup.
(6) Dalam hal kedua dosen pembimbing dan dosen pembahas tidak hadir dalam seminar proposal skripsi/seminar hasil atau tugas akhir, pelaksanaan seminar proposal skripsi mahasiswa ditunda sampai waktu yang ditentukan kemudian.
(7) Segala biaya yang terserap untuk pelaksanaan seminar proposal skripsi/seminar hasil atau tugas akhir ditanggung oleh mahasiswa penyaji yang bersangkutan.
(8) **Proses pembimbingan harus di dokumentasikan dalam buku pembimbingan.**

1. Penulisan Skripsi

(1) Mahasiswa dapat melanjutkan proses penulisan skripsi setelah proposal skripsi diterima dan disetujui dalam seminar proposal skripsi/tugas akhir dengan ketentuan bahwa selama penulisan skripsi mulai dari persiapan, pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan dibimbing

oleh pembimbing dan mahasiswa harus berkonsultasi kepada dosen pembimbing yang ditetapkan yang dibuktikan dengan surat pelaksanaan bimbingan skripsi.

(2) Dalam penulisan skripsi dan pembimbingan, mahasiswa mengajukan naskah skripsi untuk dikoreksi dan mendapat pengesahan kepada pembimbing per bab secara berurutan sampai bab akhir, abstraksi dan daftar pustaka.

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, dosen pembimbing harus intensif dan kritis memberikan bimbingan dan konsultasi kepada mahasiswa bimbingannya sampai skripsi tersebut berhasil dipertahankan dalam sidang skripsi/tugas akhir.

(4) Dalam pelaksanaan penelitian, percobaan, pengamatan, dan pengolahan data mahasiswa dapat memanfaatkan fasilitas dan sarana kampus atas persetujuan Rektor, melalui wakil rektor.

(5) Masa berlakunya surat penetapan judul skripsi dan pembimbing adalah satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:

a. Dapat diperpanjang atas usulan pembimbing, paling banyak dua kali perpanjangan dan masing-masing untuk masa tiga bulan;
b. Naskah skripsi yang tidak selesai dalam masa berlaku dan setelah dua kali perpanjangan masa berlaku, dinyatakan kadaluarsa dan batal;
c. Naskah skripsi utuh yang telah disahkan oleh pembimbing sebelum batas waktu kadaluarsa dibebaskan dari ketentuan kadaluarsa sampai menempuh ujian skripsi/tugas akhir.

(6) Seluruh biaya yang terserap untuk persiapan penelitian, pengolahan data, penulisan dan penggandaan laporan skripsi serta biaya lain yang berkaitan dengan itu, ditanggung oleh mahasiswa yang bersangkutan.

(7) Pedoman penulisan skripsi/tugas akhir yang meliputi pengusulan rencana judul skripsi, penetapan judul skripsi dan pembimbing penulisan peroposal dan sistematikanya, teknis atau tata cara pengetikan dan penggadaan skripsi/tugas akhir, disusun dan ditetapkan oleh dekan.

2. Sistematika Penulisan Skripsi

1. Warna cover skripsi masing masing fakultas :
   a. FAI warna
   b. FKIP warna
   c. FEB warna
   d. FAHUM Warna
   e. FISIPOL Warna

2. Skripsi mahasiswa terdiri dari:
   a. Judul skripsi, nama dan npm mahasiswa;
   b. logo UMSU;
   c. Nama Fakultas dan UMSU dan tahun penulisan;
   d. Lembar pengesahan skripsi;
   e. Berita acara siding skripsi;
   f. Abstrak;
   g. Kata Pengantar;
   h. Daftar Isi;
   i. Daftar Gambar;
   j. Datar Tabel;
   k. Daftar Lampiran.

3. Syarat Sidang Skripsi

A. Pengusulan pelaksanaan sidang meja hijau dapat dilakukan mahasiswa apabila:

1. Keterangan telah melakukan penelitian dalam waktu minimal antara 2 (dua) bulan sampai 3 (tiga) bulan;
2. Telah mengikuti ujian konfrehensif Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh Badan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan UMSU;
3. Telah mengikuti ujian keahlian kebahasaan/ujian TOEF, dibuktikan dengan sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh Pusat Bahasa UMSU;
4. Telah mengikuti ujian Kompetensi dengan system *Computer Based Test* yang ditetapkan oleh masing-masing program studi dan dibuktikan dengan bukti kelulusan yang dikeluarkan oleh Program Studi;
5. IPK Minimal 2,75 serta tidak memiliki Nilai D dan E;
6. Melunasi seluruh administrasi keuangan;
7. Bebas dari peminjaman buku di perpustakaan yang dikeluarkan oleh Unit Perpustakaan UMSU;
8. Diusulkan secara resmi oleh fakultas sebagai peserta sidang yang selanjutnya disahkan oleh wakil rektor bidang akademik.

B. Sidang Skripsi

A. Pelaksanaan sidang skripsi dilaksanakan oleh fakultas dan menetapkan 3 (tiga) orang penguji skripsi yang salah satunya berasal dari dosen pembimbing skripsi.

B. Dosen penguji ditunjuk dan ditetapkan Dekan dengan mempertimbangkan persyaratan, relevansi keilmuan, kualifikasi akademik dan beban tugas dosen yang bersangkutan.

C. Dosen penguji diangkat dari dosen memiliki kualifikasi sebagai berikut:

a) Berstatus Dosen tetap dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
b) Memiliki kualifikasi pendidikan Doktor (S3) atau pendidikan Magister (S2) dengan kualifikasi jenjang jabatan dan kepangkatan minimal Lektor.
c) Program Studi/Bagian dapat menetapkan dosen tidak tetap sebagai penguji apabila dibutuhkan.

C. Penilaian Sidang Skripsi

a. Penguji yang berasal dari dosen pembimbing dapat memberikan bobot penilaian 50%
b. Penguji diluar dosen pembimbing masing-masing dapat memberikan bobot penilaian 25%
c. Ketentuan pembobotan penilaian skripsi meliputi:
   1. Isi Naskah bobot 50%
   2. Pemahaman bobot 40%
   3. Penampilan bobot 10%
d. Apabila terdapat selisih skor total penilaian penguji lebih dari nilai 15, maka fakultas dapat memanggil dosen penguji untuk melakukan musyawarah mufakat.

J. IJAZAH DAN WISUDA

1. Mahasiswa Dinyatakan Lulus

(1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan beban belajar dan
(2) memuaskan, dan pujian.
(3) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak:
   a. Ijazah;
   b. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;
   c. Sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang imlmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studi;
   d. Gelar; dan
   e. Surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain lain oleh peraturan perundang-undangan.
(4) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, kementerian lain, lembaga pemerintahan non kementerian, dan/atau organisasi profesi.

(5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikat yang terakreditasi.

2. Wisuda

(1) Setiap lulusan UMSU wajib mengikuti wisuda.
(2) Wisuda diselenggarakan oleh UMSU.
(3) Wisuda dilakukan dalam suatu rapat terbuka senat UMSU yang diselenggarakan khusus untuk itu dipimpin oleh Rektor selaku ketua senat UMSU.
(4) Wisuda diselenggarakan sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun akademik. Jadwal pelaksanaan wisuda di atur oleh panitia wisuda dengan berpedoman kepada kalender akademik.
(5) Persyaratan dan kelengkapan wisuda :
   a. Fotcopy Ijazah SMA/sederajat dilegelisir 1 lembar
   b. Fotocopy kartu mahasiswa aktif
   c. Surat bebas perpustakaan
   d. Pas poto hitam putih ukuran 4x6 6 lembar
(6) Atribut wisuda terdiri atas: atribut senat Universitas
   1. Jubah dan toga untuk seluruh anggota senat;
   2. Kalung pimpinan untuk Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Direktur;Kalung Guru besar untuk guru besar UMSU.
   3. Atribut peserta Wisuda:
      1. Jubah dan toga;
      2. Salempang atau medali UMSU yang di kalungkan;
      3. Map atau tabung ijazah;
      4. Buku wisuda bila di anggap perlu.
(7) Dalam acara wisuda diserahkan ijazah dan transkrip akademik mahasiswa dalam bentuk simbiolis. Ketentuan teknis penyelenggaraan wisuda diatur oleh panitia wisuda.
(8) Pelantikan dan penyerahan ijazah kepada wisudawan dilakukan oleh Rektor didampingi Oleh Dekan. Dalam hal Rektor atau Dekan berhalangan, maka tugasnya digantikan oleh Wakil Rektor.
(9) Acara wisuda sekurang-kurangnya terdiri atas:
   a. Upacara Nasional, menyanyikan lagu Indonesia Raya;
   b. Pembacaan ayat suci al-Quran;

c. Pidato wisuda;
d. Kata-kata Sambutan;
e. Laporan Panitia Wisuda/pembacaan surat keputusan Wisuda;
f. Pelantikan Magister, Sarjan dan ahli Madya;
g. Pengucapan ikrar/janji.

3. Pembuatan dan persyaratan pengambilan Ijazah dan transkrip nilai serta SKPI

(1) Ijazah diterbitkan oleh Universitas melalui biro administrasi akademik dan data, pembuatan ijazah harus memenuhi syarat minimal yang ditetapkan.

(2) Ijazah diterbitkan untuk Program Sarjana dan Diploma tiga (III) ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan, untuk Program Magister ditanda tangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana.

(3) Foto Copy ijazah dan foto copy transkrip akademik.
a. Untuk Program Sarjana dan Diploma III ditandaskan oleh Dekan, dan dalam hal Dekan berhalangan maka ditangani oleh Wakil Dekan atas nama Dekan.
b. Untuk program Magister ditanda sahkan oleh Direktur dan dalam hal Direktur berhalangan maka dapat ditangani oleh Ketua Program Studi atas nama Direktur.

(4) Untuk dapat memperoleh ijazah dan transkrip akademik mahasiswa program Sarjana dan Diploma III harus memenuhi Persyaratan:
a. Skripsi/tugas akhir/tesis telah dicetak dan dijilid dan di sahkan oleh Fakultas/Pascasarjana;
b. Telah mengikuti wisuda;
c. Telah melunaskan beban keuangan dan biaya ijazah sesuai peraturan yang berlaku;
d. Melampirkan bukti penyerahan skripsi dari fakultas atau pascasarjana.

(5) Mahasiswa yang telah memenuhi ketentuan ayat (4) membutuhkan ijazah dan transkrip akademik untuk sesuatu keperluan tetapi belum mengikuti wisuda, dapat diberikan foto copy ijazah dan transkrip akademik yang telah disahkan menurut ketentuan ayat (3), sedangkan lembar ijazah adan transkrip akademik diberikan setelah

mahasiswa tersebut mememenuhi persyaratan secara lengkap.

(6) Izajah dan transkrip dicetak meliputi : penomoran lokal,penomoran ijazah nasional/(PIN)ijazah, jika sudah ditetapkan melalui keputusan pemerintah dan keputusan universitas, logo UMSU,Nama Mahasiswa, NPM, Tahun masuk,Tempat/tanggal lahir, Fakultas, Program Studi, Nomor dan Akreditasi program studi oleh BAN-PT, tanggal lulus,ditanda tangani Dekan dan Rektor.

(7) Ijazah dan transkrip dihitung berdasarkan terakhir tanggal pelaksanaan wisuda yang digelar oleh Universitas.

(8) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Suplement* adalah pernyataan resmi dari Universitas tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan UMSU yang diberikan kepada lulusan bergelar.

(9) SKPI di buat oleh Universitas melalui program studi yang ditanda tangani oleh Dekan.

(10) Pengisian sertifikat dilakukan oleh mahasiswa kedalam sistem aplikasi SKPI dan divalidasi oleh program studi masing-masing.

(11) SKPI Universitas memuat :

a. Logo UMSU;
b. Nama UMSU;
c. Nomor Keputusan pendirian UMSU;
d. Nama Program Studi;
e. Nama lengkap pemilik SKPI;
f. Tempat tanggal lahir pemilik SKPI;
g. Nomor Pokok Mahasiswa;
h. Tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
i. Nomor seri ijazah;
j. Gelar yang diberikan beserta singkatannya;
k. Jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.

K. Gelar Akademik

Fakultas	Program Studi	Gelar	Singkatan
Agama Islam	Pendidikan Agama Islam	Sarjana Pendidikan	S.Pd
	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	Sarjana Pendidikan	S.Pd
	Perbankan Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E
	Bisnis dan Manajemen Syariah	Sarjana Ekonomi	S.E
	Ilmu Falak	Sarjana Ilmu Falak	
Keguruan Dan Ilmu Pendidikan	Pendidikan Matematika	Sarjana Pendidikan	S.Pd
	Pendidikan Bahasa Indonesia	Sarjana Pendidikan	S.Pd
	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana Pendidikan	S.Pd
	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Sarjana Pendidikan	S.Pd
	Pendidikan Akuntansi	Sarjana Pendidikan	S.Pd
	Bimbingan dan Konseling	Sarjana Pendidikan	S.Pd
	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana Pendidikan	S.Pd
Ilmu Sosial dan Politik	Ilmu Komunikasi	Sarjana Ilmu Komunikasi	S.I.Kom
	Administrasi Publik	Sarjana Administrasi Publik	S.A.P
	Kesejahteraan Sosial	Sarjana Sosial	S.Sos
Pertanian	Agroteknologi	Sarjana Pertanian	S.P
	Agribisnis	Sarjana Pertanian	S.P
	Teknologi Hasil Pertanian	Sarjana Pertanian	S.P
Ekonomi Dan Bisnis	Manajemen	Sarjana Manajemen	S.M
	Akuntansi	Sarjana Akuntansi	S.Ak
	Ekonomi Pembangunan	Sarjana Ekonomi	S.E
	Perpajakan	Ahli Madya	Amd
Hukum	Ilmu Hukum	Sarjana Hukum	S.H
Teknik	Teknik Mesin	Sarjana Teknik	S.T
	Teknik Elektro	Sarjana Teknik	S.T
	Teknik Sipil	Sarjana Teknik	S.T
Kedokteran	Pendidikan Dokter	Sarjana Kedokteran	S.Ked

	Profesi Dokter	Dokter	dr
Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi	Sistem infomasi	Sarjana Komputer	S.Kom
	Teknologi Informasi	Sarjana Komputer	S.Kom
	Sains Data	Sarjana Sains Data	S.Si.D
Pasca Sarjana	Ilmu Hukum	Magister Hukum	M.H
	Kenotariatan	Magister Hukum	M.H
	Ilmu Komunikasi	Magister Ilmu Komunikasi	M.I.Kom
	Manajemen	Magister Manajemen	M.M
	Akuntansi	Magister Akuntansi	M.Ak
	Pendidikan Matematika	Magister Pendidikan	M.Pd
	Manajemen Pendidikan Tinggi	Magister Manajemen	M.M
	Teknik Elektro	Magister Tektik	M.T

L. Kelulusan dan Predikat Kelulusan

(1) Mahasiswa dinyatakan lulus dan selesai studi apabila telah menyelesaikan seluruh program pendidikan/beban studi serta telah mengikuti wisuda untuk memperoleh ijazah.

(2) Predikat kelulusan yang dinyatakan pada Transrip Akademik sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, sebagai berikut:

b. Program Diploma/Sarjana terdiri atas :

1.IPK 2,76 - 3,00 : Memuaskan
2.IPK 3,01 - 3,50 : Sangat Memuaskan
3.IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian/Cumlaude

c. Program Magister terdiri atas :

1.IPK 2,76 - 3,00 : Memuaskan
2.IPK 3,01 - 3,50 : Sangat Memuaskan
3.IPK 3,51 – 4,00 : Dengan Pujian/Cumlaude

(3) Predikat kelulusan dengan Pujian ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum n tahun/masa studi terjadual (4 semester) ditambah 0,5 tahun (1 semester).

(4) Pemberian mahasiswa berprestasi dengan pujian harus memenuhi kreteria : lulus tepat waktu, IPK nya tertinggi di angkatan lulusnya pada program studi masing-masing.

BAB IV PERATURAN AKADEMIK

A. PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- **Jalur Penerimaan**

Jalur penerimaan mahasiswa baru (penmaru) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di laksanakan dalam dua jalur:

1) Jalur TES
2) Jalur Prestasi/Non Tes

1. **Jalur TES**

Jalur TES terdiri dari: a. Paper Based Test (PBT) dan b. Computer Based Test (CBT) yaitu:

1) Paper Based Test (PBT) adalah Tes seleksi yang diselenggarakan dengan menggunakan soal tertulis dalam lembar kertas. PBT dilaksanakan dalam tiga gelombang Calon mahasiswa dapat memilih program studi yang ada di UMSU, calon mahasiswa dapat mengikuti PBT sebanyak tiga kali.
2) Computer Based Test (CBT) adalah Layanan tes dengan nama one day service adalah tes penerimaan mahasiswa baru berbasis computer. Calon Mahasiswa datang mendaftar dan langsung melakukan tes yang hasilnya dapat diketahui setelah tes. Tes dilaksanakan di kampus utama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Setiap calon mahasiswa dapat mengikuti CBT maksimal tiga kali. Pendaftaran ditutup setelah kuota terpenuhi.
3) Persyaratan Jalur Tes terdiri atas :
   a. Prosedur Pendaftaran PBT secara langsung :
      1. Calon mahasiswa menuju loket informasi Penmaru untuk mengisi formulir identitas pendaftar.
      2. Mengisi identitas formulir pendaftaran secara online
      3. Persyaratan pendaftaran,yaitu :
         - Membayar biaya pendaftaran IPA/IPS.

- Fotocopy Raport SMA/Sederajat Ijazah SMA/sederajat yang sudah dilegalisir.
- Fotocopy SKHU SMA/sederajat.
- Foto copy ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- Foto copy KTP dan Kartu keluarga

4. Melakukan tes kesehatan
5. Mencetak kartu peserta ujian/tes.
6. Mengikuti tes PBT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

b. Prosedur pendaftaran PBT secara Online:
- Melakukan pendaftaran online melalui http://penmaru.umsu.ac.id
- Mahasiswa mencetak bukti untuk pembayaran pendaftaran dan melakukan pembayaran melalui bank BSM dan BRI Syariah.
- Mahasiswa membawa kelengkapan berkas persyaratan pendaftaran selanjutnya mengisi biodata secara online.
- Mahasiswa melakukan tes kesehatan.
- Mahasiswa menerima kartu peserta ujian.
- Mahasiswa mengikuti ujian/tes tulis dan tes lisan. Mahasiswa melihat pengumuman kelulusan melalui http://penmaru.umsu.ac.id.

B. Jalur Prestasi

1) Jalur Prestasi adalah jalur penerimaan mahasiswa baru UMSU tahun 2023 yang dilakukan untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, dan memiliki kemampuan dan ketrampilan khusus. Jalur Prestasi penerimaan mahasiswa baru UMSU tahun 2023 ini berlaku untuk program sarjana (S1) non Fakultas Kedokteran.
2) Jalur Prestasi Terdiri Dari:
   a. PMDK (Penerimaan Berdasarkan Minat dan Kemampuan) yaitu ditujukan untuk semua siswa kelas XII SMA/SMK/MA sederajat, yang memiliki minat atau kemampuan di bidang tertentu. Seleksi awal berdasarkan pada pencapaian prestasi akademik kelas X s.d XII (semester1 s.d 5) dengan nilai rata-rata minimal 8.0.
   b. Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB) yaitu ditujukan untuk semua siswa kelas XII

SMA/SMK/MA/Sederajat yang akan lulus tahun 2021, yang memiliki prestasi di berbagai bidang seperti olahraga, seni, budaya, penalaran (misal: olimpiade, karya ilmiah, debat, dan lainnya). Prestasi yang dimaksud adalah pernah menjadi juara atau finalis di berbagai lomba tingkat nasional atau propinsi atau kabupaten.

c. PBUP (Penerimaan bibit unggul Persyarikatan) yaitu PBUP diajukan untuk semua kelas XII SMA/SMK/MA/Sederajat, yang aktif di organisasi otonom dalam lingkup peryarikatan Muhammadiyah seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Tapak Suci, dan Hizbul Wathan (HW).

d. PNUAN (Penerimaan Berdasarkan Nilai UAN) yaitu sudah berhasil menempuh Ujian Akhir Nasional (UAN) dan meraih nilai rata-rata minimal 7,0 untuk masuk prodi kelas internasional, nilai bahasa inggris minimal 7,5. Untuk semua program studi non kedokteran.

3) Persyaratan Jalur Prestasi

a. PMDK (Penerimaan Berdasarkan Minat dan Kemampuan)

Persyaratan pendaftaran:

1. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap
2. Melengkapi formulir dengan melampirkan:
   - Fotokopi raport kelas X s/d kelas XII (semester 1 s.d 5) yang dilegalisir.
   - Pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar (ditempelkan pada formulir).
   - Fotokopi sertifikat bukti prestasi non akademik.

b. Penerimaan Siswa Berprestasi (PSB)

Persyaratan pendaftaran:

1. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap
2. Melengkapi formulir dengan melampirkan:
   - Fotokopi raport kelas X s/d kelas XII (semester 1 s.d 5) yang dilegalisir
   - Pas foto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar (ditempelkan pada formulir)
   - Fotokopi sertifikat bukti prestasi non akademik.

c. PBUP (Penerimaan bibit unggul Persyarikatan)

Persyaratan Pendaftaran:

1. Mengisi formulir pendaftaran dengan lengkap
2. Melengkapi formulir dengan melampirkan:
   - Pasfoto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar (ditempelkan pada formulir).
   - Foto Kopi Kartu anggota Organisasi
   - Surat Keterangan aktif sebagai pengurus dari pimpinan organisasi
   - Surat Rekomendasi dari Pimpinan Muhammadiyah Setempat.

d. PNUAN (Penerimaan Berdasarkan Nilai UAN)

Persyaratan Pendaftaran:

1. Pendaftar merupakan lulusan SMA/Sederajat tahun 2021.
2. Mengisi formulir pedaftaran dengan lengkap.
3. Melengkapi formulir dengan melampirkan:
   - Fotokopi nilai UAN SMA yang dilegalisir atau sebelum SKHUN keluar dapat menggunakan fotokopi nilai UAN sementara yang telah ditanda tangani kepala sekolah dan diberi stempel dari sekolah.
   - Fotokopi sertifikat bukti prestasi (jika ada).
   - Pasphoto hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar (ditempel pada formulir).

B. Registrasi Mahasiswa Baru

2) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru UMSU harus mendaftar diri (registrasi) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Menunjukkan kartu tanda peserta ujian asli.
2. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP) minimal tahap I, jika lunas diberi discount 10%
3. Membayar biaya dana pengembangan pendidikan (DPP)
4. Menyertakan surat pernyataan kesanggupan menjadi mahasiswa UMSU yang ditanda tangai oleh orang tua.
5. Menyertakan Materai 6000 sebanyak 2 lembar
6. Melengkapi dokumen :

- Fotocopy Ijazah SMA sederajat yang dilegalisir sebanyak 3 (tiga)set.
- Fotocopy kartu keluarga (KK)
- Fotocopy akte kelahiran

- Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) mahasiswa dan orang tua.

7. Bagi Calon Mahasiswa yang sudah mendaftarkan diri sebagai calon penerima beasiswa Bidikmisi PTS UMSU di DIKTI. Mohon melaporkan diri ke **Biro Kemahasiswaan dan Alumni** UMSU dengan membawa dokumen sebagai berikut:
   - Kartu peserta dan formulir pendaftaran program Bidikmisi yang dicetak dari sistem Bidikmisi.
   - Surat keterangan lulus dari Kepala Sekolah Fotokopi rapor semester 1 (satu) s.d 6 (enam) yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
   - Fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
   - Fotokopi Nilai Ujian Akhir Nasional yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah.
   - Surat Keterangan tentang prestasi/peringkat siswa di kelas dan bukti pendukung prestasi lain di bidang ko-kurikuler dan ekstrakurikuler yang disahkan (legalisasi) oleh Kepala Sekolah.
   - Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Beasiswa Siswa Miskin (BSM);
   - Surat Keterangan Penghasilan Orang Tua/wali atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dapat dibuktikan kebenarannya.
   - Fotocopy Kartu Keluarga.
   - Fotocopy Rekening Listrik Bulan terakhir atau bukti pembayaran PBB.

C. Registrasi Mahasiswa Lama

1) Pada Awal Semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan Akademik pada semester berjalan dan kegiatan lain di UMSU wajib mendaftar ulang (heregistrasi) dengan ketentuan:
   1. Mahasiswa Aktif :
      a. Membayar Biaya BPP semester berjalan.
      b. Mengisi KRS secara online dilaman http://akademik.umsu.ac.id.

c. Melakukan pengesahan KRS ke Pimpinan Fakultas/Penasehat Akademik.

2. Mahasiswa cuti :

a. Membayar Biaya BPP semester berjalan.
b. Mengisi KRS secara online dilaman http://akademik.umsu.ac.id.
c. Melakukan pengesahan KRS ke Pimpinan Fakultas/Penasehat Akademik.

2) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan, diatur sebagai berikut:
   a. Jika sampai tanggal yang telah ditetapkan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan (BPP) untuk semester berikutnya maka mahasiswa tersebut akan diberikan status cuti otomatis oleh sistem. Maka mahasiswa tersebut tidak bisa melakukan pengisian KRS secara online.
   b. Mahasiswa yang telah memiliki status cuti otomatis hanya biperbolehkan untuk dua (2) semester berturut-turut. Apabila di Semester berikutnya juga masih terkena aturan cuti, oleh sistem akan diberikan status *Drop Out (DO).*

D. **Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA)**

Penerimaan mahasiswa baru dari warga negara asing (WNA) dapat dilakukan dengan ketentuan:

a. Mahasiswa /warga negara asing (WNA) dapat mendaftar sebagai calon mahasiswa baru UMSU dengan mengikuti persyaratan penerimaan mahasiswa baru UMSU yang telah ditetapkan oleh UMSU.
b. Proses registrasi mahasiswa warga negara asing (WNA) di damping oleh Unit Kantor Urusan Internasional (KUI) UMSU.
c. Ketentuan umum yang berlaku bagi mahasiswa warga negara asing (WNA) mengikuti ketentuan yang berlaku di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

E. Cuti Akademik

3. Cuti Akademik adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan non akademik dalam jangka waktu tertentu dengan alasan ; kesehatan, tidak dapat

membayar biaya pendidikan atau karena musibah *(force major)*. Cuti akademik diberikan paling banyak satu tahun akademik selama masa studi.

4. Mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan minimum dua (2) semester karena alasan tertentu tidak dapat melanjutkan perkuliahan dapat mengajukan permohonan cuti akademik.
5. Permohonan cuti diajukan pada awal tahun akademik dan paling lambat 1 (satu) bulan sesudah perkuliahan berjalan, dengan mengisi formulir cuti akademik serta melampirkan persyaratan:
   a) Tanda bukti lunas pembayaran SPP sampai tahun akademik terakhir sesuai peraturan yang berlaku;
   b) Foto copy KHS sampai semester akhir;
   c) Membayar uang her-registrasi tahun akademik berjalan.
6. Untuk permohonan cuti akademik yang disetujui, rektor menerbitkan surat penetapan cuti akademik untuk masa satu tahun akademik.
7. Seorang mahasiswa dapat mengambil masa cuti akademik dengan ketentuan:
   a) Masa cuti akademik tidak dapat dijalani selama dua semester berturut-turut;
   b) Dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, rektor dapat memberikan masa cuti akademik lebih dari satu tahun berturut-turut kepada seorang mahasiswa.
8. Mahasiswa tersebut di bawah ini tidak berhak mengajukan permohonan cuti akademik:
   a) Baru terdaftar sebagai mahasiswa baru;
   b) Menjalani kasus pidana dilembaga permasyarakatan;
   c) Tidak dapat melanjutkan perkuliahan karena melakukan perbuatan melawan hukum.
   d) Dalam masa penulisan tugas akhir/skripsi/tesis.
9. Selama masa cuti akademik mahasiswa tidak berhak atas pelayanan administrasi dan akademik serta terlibat dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan UMSU.
10. Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi dan atau tidak memperoleh penetapan cuti akademik tetap wajib memenuhi kewajiban administrasi dan keuangan sesuai

peraturan yang berlaku dan masa studi yang tidak dijalani tetap diperhitungkan dalam penentuan batas masa studi.

11. Pelanggaran disiplin yang diberikan sanksi berupa skorsing aktivitas akademik tidak berlaku dalam ketentuan cuti akademik dan diatur lebih lanjut dalam peraturan displin mahasiswa.
12. Skorsing dapat diberikan secara langsung oleh rektor melalui surat keputusan rektor, dan selanjutnya diatur dalam peraturan disiplin mahasiswa.

F. Aktif Kembali

1. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik dapat aktif kembali dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan.
2. Persyaratan aktif kembali sebagai berikut :
   a) Mengajukan permohonan aktif kembali dengan mengisi blanko permohonan aktif kuliah di biro akademik dan data dengan melampirkan surat cuti semester sebelumnya;
   b) Meminta persetujuan Pimpinan Fakultas;
   c) Membayar biaya heregestrasi;
   d) Menyerahkan surat permohonan aktif aktif kembali kepada Rektor melalui biro akademik dan data.

G. Pindah Kuliah ke Perguruan Tinggi Lain

1. Mengajukan permohonan pindah dengan dengan mengisi blanko permohonan pindah di Biro Administrasi Akademik dan Data
2. Meminta persetujuan Pimpinan Fakultas.
3. Menyerahkan surat permohonan pindah ke Biro Administrasi Akademik dan Data dengan melampirkan :

a. Surat keterangan bebas pustaka;
b. Surat keterangan/bebas biaya BPP;
c. Kartu mahasiswa aktif terakhir.

H. Pindah Fakultas/Program Studi Dilingkungan UMSU

1. Mengambil Surat Pengantar pindah kuliah di Biro Administrasi Akademik dan Data.
2. Mengajukan permohonan dan persetujuan pindah dari dari pimpinan fakultas asal ke pimpinan fakultas yang dituju.

4. Menyerahkan persetujuan pindah ke Biro Administrasi Akademik dan Data
5. Mengisi form pindah program studi yang disediakan Biro Administrasi Akademik dan Data
6. Melakukan proses registrasi mahasiswa baru.
7. Melakukan pembayaran dengan melampirkan

a.KHS mata kuliah asal;
b.Membayar biaya konversi mata kuliah.
c.Membayar BPP sesuai tahun akademik baru yang diikuti
d.Melampirkan Kartu tanda mahasiswa terakhir aktif.

I. **Putus Studi**

1. Status mahasiswa aktif adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa UMSU yang dibuktikan dengan kartu mahasiswa aktif dan mengikuti kegiatan akademik.
2. Putus Studi adalah proses pencabutan status aktif atas diri mahasiswa UMSU yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang telah ditentukan.
3. Pemberlakuan putus studi mahasiswa di bedakan :

I. Drop Out (DO), dengan kriteria :

a. Mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Komulatif (IPK) kurang dari 2,00 atau kurang dari 30 sks pada empat semester pertama;
b. Mahasiswa yang hanya melakukan registrasi pada semester pertama saja dan tidak registrasi pada semester kedua sampai keeempat dan tidak mengurus cuti;
c. Mahasiswa dengan masa studi lebih dari empat semester, IPK kurang dari 2,00 dan tidak melakukan registrasi selama tiga semester terakhir berturut-turut serta tidak mengurus cuti;
d. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran berat atas ketentuan hukum, susila dan etika sebagaimana tercantum pada tata tertib mahasiswa UMSU.

III. Mahasiswa yang terkena aturan DO tidak diperkenankan melanjutkan / pindah program studi dilingkungan UMSU.

IV. Keluar (K), mahasiswa keluar dengan kriteria :

a. Mahasiswa dengan masa studi lebih dari 4 semester dengan IPK minimal 2,00 yang tidak melaksanakan registrasi selama tiga semester terakhir secara berturut-turut dan tidak mengurus cuti.
b. Mahasiswa yang melampaui masa studi maksimal 14 semester.
c. Mahasiswa dengan masa studi maksimal 14 semester dan IPK minimal 2,00.

V. Mahasiswa yang mengundurkan diri/pindah program studi/pindah perguruan tinggi

J. Surat Keterangan Masa Kuliah

Mahasiswa dapat mengajukan permohonan pembuatan Surat Keterangan Masih kuliah untuk kepentingan :

1. Tunjangan gaji orang tua
2. Tunjangan Pensiun
3. Pengurusan pembukaan rekening Bank
4. Pengurusan pembuatan Pasport
5. Surat-surat lain yang diperlukan

K. Kalender Akademik

Jadwal kegiatan Tahun Akademik 2021/2022(terlampir)

L. Dosen

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani, rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Dosen program diploma tiga dan diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah adalah lulusan Magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.

4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
5. Dosen program pascasarjana (S-2) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
6. Dosen program pascasarjana (S-3) harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
7. Ketentuan lain mengenai kualifikasi dosen ditentukan oleh senat UMSU
8. Status dosen UMSU terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
9. Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala dan profesor
10. Persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor
11. Pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh rektor sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

M. Dosen UMSU yang telah memenuhi syarat mempunyai hak:

a. Memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.
b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja.
c. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

N. Dosen UMSU yang telah memenuhi syarat mempunyai kewajiban untuk:

a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
c. Meningkatkan dan menembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi mahasiswa dalam pembelajaran.
e. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan etika, serta nilai-nilai agama dan etika.
f. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan.

1. Beban tugas dosen adalah sejumlah pekerjaan yang wajib dilakukan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi. Penghitungan beban tugas dosen didasarkan:
   a. Kegiatan pokok dosen yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
   b. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
   c. Pembimbingan dan penelitian;
   d. Penelitian; dan
   e. Pengabdian kepada masyarakat.
2. Beban tugas dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
3. Tugas institusional adalah pekerjaan dalam batas-batas fungsi pendidikan tinggi yang dilakukan secara terjadwal ataupun tidak terjadwal oleh dosen, yang:
   a. Ditugaskan oleh pimpinan UMSU untuk dilaksanakan di tingkat universitas, fakultas,

program studi, lembaga, laboratorium/bengkel/studio dan balai.

b. Dilakukan atas prakarsa pribadi atau kelompok yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan kepada pimpinan UMSU untuk dinilai oleh Tim yang ditunjuk untuk itu.

c. Dilakukan dalam rangka kerjasama pihak luar UMSU yang disetujui, dicatat dan hasilnya diajukan kepada atau melalui UMSU

4. Beban tugas dosen tetap dinyatakan dengan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) yang setara dengan 40,5 jam kerja per minggu sebagai jam kerja wajib.

5. EWMP seorang dosen tetap penuh ditetapkan setara dengan 12 SKS dan dihitung untuk tiap semester dengan pengertian 1 SKS setara dengan 3 jam kerja perminggu selama 1 semester atau 6 bulan, atau 1 SKS setara dengan 50 jam kerja persemester.

6. Rasional beban tugas normal dosen tetap dalam takaran SKS dan jumlah jam perminggu ditetapkan sebagai berikut:

(1) Pendidikan dan pengajaran:

a. Mengajar matakuliah 3 SKS setara dengan 9 jam per minggu;

b. Mengajar matakuliah berbeda 3 SKS dalam semester yang sama dengan 9 jam per minggu;

c. Membimbing mahasiswa menyelesaikan skripsi, 3 orang per semester setara dengan 6 jam per minggu;

d. Perwakilan mahasiswa 20 orang per semester setara dengan 1 jam per minggu;

e. Membuat diktat kuliah 1 diktat pertahun setara dengan 2 jam per minggu;

f. Menguji mahasiswa menyelesaikan skripsi 3 orang per semester setara dengan 0,5 jam per minggu.

(2) Penelitian

a. Keterlibatan dalam kelompok penelitian, 1 topik pertahun sebagai peneliti utama (atas persetujuan pimpinan UMSU) setara dengan 10 jam perminggu
b. Menulis makalah dalam jurnal terkareditasi, 1 judul per dua tahun sebagai penulis utama (atas persetujuan pimpinan UMSU) setara dengan 1 jam per minggu.

(3) Pengabdian kepada masyarakat
Satu kegiatan atau mengadakan pelatihan incidental, 1 topil per semester (atas persetujuan pimpinan UMSU setara dengan 1 SKS atau 1 jam perminggu

(4) Kegiatan penunjang
Aktif dalam kepanitiaan, 1 kegiatan pertahun setara dengan 1 SKS atau 1 jam per minggu.

7. Beban Dosen dalam Jabatan

(1) Beban dosen yang melaksanakan jabatan administrasi dan manajemen dalam takaran SKS ditetapkan sebagai berikut:
a. Jabatan struktural
1. Rektor, setara dengan 12 SKS
2. Wakil Rektor, setara dengan 10 SKS
3. Dekan, setara dengan 10 SKS
4. Kepala lembaga, setara dengan 10 SKS
5. Sekretaris lembaga, setara dengan 8 SKS
6. Pembantu Dekan, setara dengan 6 SKS
7. Ketua Program Studi, setara dengan 6 SKS
8. Sekretaris Program Studi, setara dengan 6 SKS
9. Kepal Pusat, setara dengan 6 SKS
10. Sekretaris Pusat, setar dengan 4 SKS
11. Ketua Lab/Studio/bengkel, setara dengan 4 SKS
12. Ketua Balai, setara dengan 4 SKS

b. Jabatan non struktural
1. Sekretaris Senat Universitas, setara dengan 4 SKS
2. Sekretaris Senat Fakultas, setara dengan 4 SKS

c. Ketua panitia ad-hoc
Umur panitia sekurang-kurangnya 1 semester, setara dengan 1 SKS

d. Ketua panitia tetap
Umur panitia sekurang-kurangnya 2 semester, untuk:
1. Tingkat Universitas, setara dengan 2 SKS
2. Tingkat Fakultas, setara dengan 2 SKS
3. Tingkat Program Studi, setara dengan 1 SKS

(2) Pejabat administrasi dan manajemen, beban tugas sebagai dosen adalah setara dengan EWMP 12 SKS dikurangi dengan takaran SKS yang ditetapkan dalam jabatan administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud.

O. Penasehat Akademik (Kegiatan Dosen PA)

(1) Kegiatan penasehatan akademik diikuti oleh mahasiswa selama masa studi mahasiswa tersebut di UMSU yang dilaksanakan oleh Dosen PA.

(2) Penasehatan akademik diberikan untuk membantu mahasiswa agar mencapai tahap pekembangan optimal, baik secara akademik, psikologis, maupun social, dan mampu menyelesaikan studi tepat waktu.

(3) Penasehatan akademik diberikan dengan tujuan:
a. Membentuk jati diri mahasiswa untuk mandiri terutama dalam proses belajar mengajar, dalam membantu mahasiswa dalam mengenal diri, kemampuan, bakat, minat, diri pribadi, baik dari segi kelebihan maupun kekurangnnya;
b. Memperlancar dan menunjang proses pembelajaran yang diharapkan.
c. Mengembangkan difrensiasi keahlian yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan;
d. Membantu mahasiswa dalam memilih, menyusun dan merencanakan program studi, baik program studi jangka pendek maupun jangka panjang. Membimbing dan memberi makna kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran agar berhasil dalam studi;

e. Membantu mahasiswa dalam penyesuaian diri dengan lingkungan kehidupan kampus pada umumnya, menyelesaikan masalah yang dihadapi mahasiswa dalam kehidupan akademik serta memahami dan mengamalkan peraturan akademik.

(4) Penasehat akademik diberikan dengan sasaran pribadi mahasiswa secara perseorangan, dengan mengembangkan apa yang terdapat pada diri mahasiswa secara optimal agar dapat secara sebesar-besarnya berguna bagi diri sendiri dan lingkungan masyarakat pada umumnya.

(5) Kegiatan penasehatan akademik dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:

a. Tahap awal sebagai kegiatan pra penasehatan yang dilaksanakan sebelum mengikuti perkuliahan semester pertama.
b. Tahap lanjutan sebagai kegiatan penasehatan yang dilaksanakan selama masa studi aktif mahasiswa.
c. Tahap terakhir sebagai kegiatan penasehatan yang dilaksanakan pada akhir program studi sampai mahasiswa menempuh ujian skripsi/tugas akhir.

a. Persyaratan Dosen PA

(1) Seorang dosen dapat diangkat manjadi dosen PA dengan memenuhi persyaratan:

a) Tercatat sebagai Dosen UMSU.
b) Memiliki dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan berorientasi kepada kepentingan studi mahasiswa, memiliki sikap tanggap, terbuka dan positif terhadap masala-masalah mahasiswa.
c) Memiliki pengetahuan yang cukup tentang kurikulum, sistem kredit semester, pembelajaran dan sistem penilaian dan peraturan akademik lain.
d) Mempunyai waktu dan kesediaan melaksanakan tugas penasehatan kademik.

(2) Dosen PA untuk seorang mahasiswa ditunjuk pada awal tahun akademik yang bersangkutan menjadi mahasiswa UMSU dan berlaku sampai mahasiswa

tersebut menyelesaikan pendidikan atau memutuskan status kemahasiswaannya dari UMSU.

(3) Pengangkatan dosen PA untuk seorang mahasiswa ditetapkan oleh Dekan. Dalam pelaksanaan tugasnya dosen PA bertanggung jawab kepada dekan.

(4) Seorang dosen PA membimbing maksimal 8 orang mahasiswa per angkatan dengan memperhatikan rasio perbandingan mahasiswa dan dosen PA.

(5) Masa jabatan dosen PA berlaku untuk satu tahun akademik, dengan ketentuan dapat diperpanjang bilamana dosen tersebut masih dapat menjalankan tugas dosen PA.

(6) Dalam hal-hal tertentu dengan mempertimbangkan kelancaran tugas dosen PA dan/atau kelanjutan penasehatan akademik, dekan dapat mengubah dosen PA yang ditetapkan untuk seorang mahasiswa.

b. Tugas dan Kewajiban Dosen PA

(1) Dosen PA mempunyai tugas:

a) Memberikan petunjuk kepada mahasiswa tentang sistem pendidikan yang akan ditempuh;

b) Membantu mahasiswa dalam menggelola dan mengidentifkasi minat, bakat, dan kemampuan akademiknya serta membantu mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik;

c) Mengusahakan agar mahasiswa memperoleh pengarahan yang tepat dalam menyusun program dan beban studi serta dalam memilih mata kuliah yang akan diambil;

d) Memeriksa kelengkapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk mengikuti program pendidikan dalam semester yang berlangsung;

e) Mengevaluasi pencapaian hasil studi dan indeks prestasi (IP) semester mahasiswa pada akhir semester dan pada akhir program pendidikan, memberikan pertimbangan beban studi yang harus diambil dengan memperhatikan jumlah tabungan sks yang telah dicapai

f) Mengikuti perkembangan studi mahasiswa agar dapat diketahui sedini mungkin hambatan-hambatan studi dan memberikan konsultasi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studi;
g) Memberikan motivasi kepada mahasiswa yang menyandang keterbatasan atau kendala akademik dalam menemukan solusi, mengevaluasi dan mengingatkan mahasiswa yang memperoleh pencapaian hasil studi dan IP semester relative rendah, serta memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam mengambil masa BSS bila dianggap perlu;
h) Mengidentifikasi masalah-masalah akademik dan non akademik mahasiswa yang prestasinya kurang atau rendah, tidak berubah bahkan menurun, memberikan kesempatan kepada mahasiswa membicarakan masalah-masalah yang dialaminya, khususnya yang berkaitan dengan pendidikannya;

(2) Dosen PA berkewajiban:
a. Menentukan jadwal penasehatan dengan memilih waktu yang dapat diisi oleh mahasiswa;
b. Bahwa di luar waktu terjadwal dosen PA dapat melayani mahasiswa untuk melakukan konsultasi akademik berdasarkan kesepakatan lebih dahulu;
c. Mempelajari jadwal perkuliahan yang ditawarkan dalam semester yang bersangkutan;
d. Mengidentifikasi masalah-masalah akademik dan non akademik mahasiswa penasehatannya;
e. Menerima mahasiswa untuk membicarakan hasil studi semester yang berakhir dan membicarakan rencana studi semester atau tahun akademik berikutnya;
f. Menandatangani kartu rencana studi (KRS) dan mengadministrasikan salinan/duplikasi KHS mahasiswa;
g. Memonitor perkembangan pribadi mahasiswa penasehatannya selama menjalani studi di UMSU

dan kegiatan-kegiatan lain yang terkait dengan program akademik yang ditempuh;

h. Dosen PA dapat mengadakan pertemuan khusus dengan mahasiswa penasehatan menjelang ujian tengah semester (UTS) atau ujian akhir semester (UAS). Memonitor hasil UAS dan bila perlu berkonsultasi dengan dosen untuk mahasiswa yang mempunyai masalah studi pada semester tersebut;

i. Proses pembimbingan akademik harus terekam dalam buku laporan bimbingan;

(3) Dosen PA berkewenangan:

a) Mengesahkan KRS yang sudah disepakati bersama dengan mahasiswa penasehatan, dan menandatangani KHS yang diterbitkan fakultas;

b) Mengemukakan saran pada program studi atau dekan, untuk kepentingan studi mahasiswa berdasarkan alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;

c) Turut menyelesaikan masalah mahasiswa penasehatan, baik masalah akademik maupun non akademik;

c. Tanggung Jawab Dosen PA

(1) Dalam penanganan masalah-masalah mahasiswa yang bersifat spesifik dan mengutamakan unsur kerahasian, laporan dibuat dalam dokumen tertutup yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dan ditembuskan kepada dekan;

(2) Selanjutnya dalam penanganan masalah mahasiswa melalui rekomendasi dosen PA,dekan dapat meminta pembimbingan melalui unit Konseling Universitas.

(3) Dosen PA bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengamanan administrasi mahasiswa penasehatannya, dengan ketentuan bilamana dosen PA mengundurkan diri atau diberhentikan harus menyerahkan semua dokumen penasehatan tersebut kepda Dekan;

(4) Dalam pelaksanaan tugas dosen PA membuat laporan pelaksanaan tugas penasehatan yang

disampaikan kepada dekan atau program studi pada setiap akhir semester;

(5) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penasehatan mahasiswa dibebankan kepda anggaran belanja UMSU, dan tidak dipungut biaya apapun untuk alasan apapun dari mahasiswa;

(6) Kepada dosen PA yang melaporkan pelaksanaan tugas penesehatannya selama satu semester diberikan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang disampaikan pada akhir semester;

BAB V PROFIL FAKULTAS

A. FAKULTAS AGAMA ISLAM

VISI

Menjadi Fakultas Agama Islam yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman, teknologi dan sumber daya manusia berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran bidang ilmu keislaman berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu-ilmu keislaman berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka aplikasi ilmu-ilmu keislaman dan pembinaan nilai hidup Islami di masyarakat berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

TUJUAN

1. Melahirkan sarjana ilmu-ilmu keislaman yang profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.
2. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sustainabel.
3. Menghasilkan sarjana yang handal dalam peneliian dan karya ilmiah di bidang ilmu-ilmu keislaman.
4. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi yang berhubungan dengan ilmu-ilmu keislaman.
5. Membantu mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berpengetahuan, islami dan mandiri

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan Ilmu dan teknologi serta guru Pendidikan Agama Islam, berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan Penelitian, dan pengembangan IPTEK Pendidikan Agama Islam berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan
2) Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat dalam rangka aplikasi ilmu dan pembinaan nilai hidup Islami di masyarakat berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan.
3) Mengembangkan kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan ilmu pendidikan dan teknologi.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI (PIAUD)

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia berlandaskan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran di bidang Raudathul Atfal (RA) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Melaksanakan pembinaan, pelatihan dan pengembangan SDM yang handal, kreatif, dan berwawasan sesuai kebutuhan masyarakat.
3) Melaksanakan penelitian dan pengembangan IPTEK terkait dengan bidang kajian Raudathul Atfal (RA) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
4) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam rangka aplikasi ilmu dan pembinaan nilai hidup Islami di tingkat Raudathul Atfal (RA) atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

VISI

Menjadikan program studi yang unggul dalam membangun peradaban bangsa, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia di bidang perbankan syari'ah berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran di bidang Perbankan Syariah Berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyelenggarakan Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perbankan Syariah berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang ilmu Perbankan Syariah berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH

VISI

Menjadikan Program Studi Bisnis dan Manajemen Syariah yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran di bidang Bisnis dan Manajemen Syariah Berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyenggarakan Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Bisnis dan Manajemen Syariah berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI ILMU FALAK

VISI

Menjadikan Program Studi Ilmu Falak yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran di bidang Ilmu Falak Berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyenggarakan Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Ilmu Falak berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

B. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

VISI

Menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan, tekno logi, dan sumber daya manusia berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran bidang keguruan dan ilmu pendidikan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan dan keguruan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan keguruan melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana pendidikan dan keguruan yang memiliki kompetensi dan berkarakter.
2. Mewujudkan manajemen fakultas keguruan dan ilmu pendidikan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sustainabel.
3. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dalam penelitian di bidang pendidikan.
4. Menghasilkan karya ilmiah bidang keguruan dan ilmu pendidikan berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mewujudkan jaringan kerja sama bidang keguruan dan ilmu pendidkan.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

VISI

Menjadikan Program Studi Pendidikan Matematika yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan Matematika Berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyenggarakan Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pendidikan Matematika berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia yang profesional dan berkarakter di bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang profesional dan berkarakter berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu pendidikan bahasa Inggris, teknologi dan sumberdaya manusia berdasarkanAl-Islam dan Kemuhammadiyahan

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan bahasa Inggris berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
2) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan bahasa Inggris Inggris berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan.
3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan Bahasa Inggris melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI

VISI

Menjadi Program Studi Pendidikan Akuntansi yang Unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang professional dan berkarakter dibidang ilmu akuntansi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran, dan bimbingan secara efektif untuk menghasilkan guru profesional bidang pendidikan ekonomi dan akuntansi, berkepribadian Islam, berwawasan global, dan memiliki jiwa wirausaha.
2) Melaksanakan penelitian dan pengembangan keilmuan yang mendukung peningkatan kualitas pembelajaran agar mampu menghasilkan inovasi dalam bidang pendidikan dan kewirausahaan.
3) Melaksanakan pengabdian pada masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat luas dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan dan kewirausahaan

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sumberdaya manusia yang profesional dan berkarakter di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraann berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Melakukan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Pendidikan Pancasila an Kewarganegaraan berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING

VISI

Menjadi program studi Bimbingan dan Konseling yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan sumberdaya manusia yang profesional dan berkarakter dibidang ilmu Bimbingan dan Konseling berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan Pendidikan dan layanan dibidang Bimbingan dan Konseling agar menjadi tenaga pendidik yang bermartabat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyenggarakan Penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Bimbingan dan Konseling dengan karya nyata berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan segenap pelayanan yang nyata melalui pemberdayaan dan pembangunan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang professional dan berkarakter dibidang pendidikan guru sekolah dasar berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

(1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pendidikan guru sekolah dasar berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

(2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan guru sekolah dasar berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

(3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu pendidikan guru sekolah dasar berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

C. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

VISI

Menjadi Fakultas Unggulan dalam Membangun Peradaban Bangsa Melalui Pengembangan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Berdasarkan Nilai-Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan".

MISI

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maka fakultas menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik.
4. Menyelenggarakan pembinaan akademisi yang berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

   Melaksanakan dan meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

VISI

Menjadi Program Studi Unggulan Dalam Membangun Peradaban Bangsa Melalui Pengembangan Ilmu Komunikasi Berdasarkan Nilai-nilai Al Islam Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan pembinaan akademisi berlandaskan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan
2) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu komunikasi.
3) Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan ilmu komunikasi untuk membangun peradaban bangsa

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

VISI

Menjadi Program Studi Unggulan Dalam Membangun Peradaban Bangsa Melalui Pengembangan Ilmu administrasi negara Berdasarkan Nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan pembinaan akademisi berlandaskan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan
2) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu administrasi negara.
3) Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengembangan ilmu administrasi negara untuk membangun peradaban bangsa.

PROGRAM STUDI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL

VISI

Menjadi Program Studi Unggulan dalam Membangun Peradaban Bangsa Melalui Pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Nilai-Nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dan pemberdayaan masyarakat.
2) Melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengembangan Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk membangun peradaban bangsa.
3) Menyelenggarakan pembinaan akademisi yang berlandaskan Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

D. FAKULTAS PERTANIAN

VISI

Menjadi Fakultas Pertanian yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia yang profesional dan inovatif dalam bidang pertanian berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang pertanian berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan di bidang pertanian berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan bidang pertanian berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Sumber Daya Manusia yang inovatif di bidang Agroekoteknologi berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang Agroekoteknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang Agroekoteknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang Agroekoteknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

VISI

Menjadi program studi yang unggul dalam pengembangan teknologi dan sumber daya manusia yang profesional dan inovatif dibidang agribisnis berdasarkan Al-Islam Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang agribisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dibidang agribisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang agribisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN

VISI

Menjadi program studi yang menghasilkan sarjana unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi pengolahan dalam bidang hasil pertanian berdasarkan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dibidang Pengolahan hasil pertanian berdasarkan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Pengolahan hasil pertanian berdasarkan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Menyelenggarakan pengabdian masyarakat berbasis pangan dan hasil pertanian berdasarkan Al- Islam dan Kemuhammadiyahan.

E. FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

VISI

Menjadi fakultas ekonomi dan bisnis yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia yang profesional, berjiwa enterprenuership, berdaya saing berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang profesional, berjiwa enterprenuership, berdaya saing dibidang ilmu ekonomi dan bisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang ilmu ekonomi dan bisnis berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dibidang ilmu ekonomi dan bisnis yang berbasis riset dan informasi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab.
2. Mewujudkan manajemen fakultas yang terintegrasi, transparan, akuntabel dan sustainabel.
3. Menciptakan unit-unit riset sebagai wadah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang ilmu ekonomi dan bisnis
4. Menghasilkan produk-produk ilmiah yang terpublikasi dibidang ilmu ekonomi dan bisnis.
5. Menciptakan program-program sosial yang diaplikasikan kepada masyarakat umum.

   Menciptakan jaringan kemitraan yang berkesinambungan dibidang ilmu ekonomi dan bisnis.

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

VISI

Menjadi program studi manajemen yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sumberdaya Manusia yang profesional, berjiwa *enterprenuership* dan berdaya saing berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang manajemen modern berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu manajemen berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu manajemen berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

VISI

Menjadi Program Studi Akuntansi yang Unggul dalam mengembangkan Ilmu Akuntansi, Teknologi dan Sumberdaya Manusia yang professional, jujur dan berdaya saing berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang akuntansi berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang Akuntansi berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu Akuntansi berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

VISI

Pusat keungggulan ilmu ekonomi dan studi-studi pembangunan sehingga dapat menghasilkan sarjana ekonomi pembangunan yang professional di bidang riset ekonomi, sosial dan pembangunan dalam menghadapi perubahan secara global berdasarkan AL-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada bidang ilmu ekonomi yang diikuti dengan penanaman nilai-nilai keIslaman dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu ekonomi dan studi-studi pembangunan untuk pengembangan keilmuan yang mendukung pembangunan daerah dan nasional.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN

VISI

Menjadi program studi manajemen perpajakan yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Sumberdaya Manusia yang professional, bertanggungjawab, dan berdaya saing berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang manajemen perpajakan berdasarkan al- Islam dan Kemuhammadiyahan;
2) Menye
3) lenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang manajemen perpajakan berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu manajemen Perpajakan berdasarkan al-Islam dan Kemuhammadiyahan

F. FAKULTAS HUKUM

VISI

Menjadikan Fakultas Hukum Yang Unggul dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Serta Keterampilan Ilmu Hukum yang Mengahasilkan Lulusan Beringtegritas Tinggi di Bidang Hukum Berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1. Mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Serta Keterampilan Ilmu Hukum Untuk Menghasilkan Lulusan yang Berkomitmen dan Berintegritas Tinggi di Bidang Hukum Berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Hukum Berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat di Bidang Hukum Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Kehidupan Masyarakat Berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

TUJUAN

1. Menghasilkan Lulusan Ilmu Hukum yang Berintegritas, Profesional, Kreatif Mandiri dan Inovatif serta Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Menciptakan Suasana Akademis dan Lingkungan Islami yang Melahirkan Sarjana Berakhlak Mulia.
3. Menghasilkan Lulusan Ilmu Hukum yang Terpercaya dan Bertanggung Jawab.
4. Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Handal dalam Bidang Penelitian Hukum
5. Menghasilkan Karya Ilmiah yang Berskala Nasional dan Internasional yang Bermanfaat di Bidang Pengembangan Ilmu Hukum.
6. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang Mampu Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat.
7. Mewujudkan Jaringan Kerja sama dengan Berbagai Institusi Nasional dan Internasional

PROGRAM STUDI HUKUM

VISI

Menjadikan Program Studi Hukum yang unggul, berkualifikasi sesuai bagian dalam hukum dan menciptakan sumber daya manusia yang berkompetensi dan berintegrasi moral berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada Tahun 2025.

MISI

1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang terencana dan terjadual dengan menggunakan kurikulum sesuai dengan perkembangan dan dosen yang memiliki kualifikasi akademik.
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian terhadap perkembangan ilmu hukum.
3) Menyelenggarakan penyuluhan hukum, pembentukan biro bantuan hukum, dan melakukan kerjasama denganberbagai institusi untuk membentuk desa sadar hukum.

G. FAKULTAS TEKNIK

VISI

Menjadi fakultas teknik yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan kemuhammadiyahan.

MISI

1. Menyelenggarkan proses pembelajaran dibidang teknik berdasarkan Al-Islam dan kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan kemuhammadiyahan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan teknologi dalam kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan kemuhammadiyahan.

TUJUAN

1. Menghasilkan sarjana teknik yang profesional, kreatif, inovatif, mandiri, dan bertanggungjawab di bidang keteknikan.
2. Mewujudkan manajemen fakultas yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkesinambungan.
3. Menghasilkan lulusan FT UMSU yang berkualitas dan mandiri di bidang penelitian.
4. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.
6. Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas yang tinggi.

PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN

VISI

Menjadi Program Studi Teknik Mesin yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sumber Daya Manusia yang professional, kreatif, inovatif, bertanggungjawab, dan berdaya saing berdasarkan Al – Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang Teknik Mesin berdasarkan Al–Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyelengggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Teknik Mesin berdasarkan Al–Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan ilmu Teknik Mesin dan terapannya berdasarkan Al – Islan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

VISI

Menjadi Program Studi yang unggul dibidang Teknik Elektro dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam bidang Teknik Elektro berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2) Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3) Melakukan pengabdian kepada masyrakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL

VISI

Menjadi program studi yang terkemuka di dalam keilmuan dan teknologi teknik sipil dalam rangka ikut serta membangun peradaban bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran keilmuan dan teknologi teknik sipil yang fokus kepada kompetensi struktur bangunan dan geoteknik, pengembangan sumber daya air dan transportasi yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang searah dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

H. FAKULTAS KEDOKTERAN

VISI

Menjadi pusat unggulan bagi pendidikan kedokteran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi komunitas berdasarkan nilai-nilai al-islam dan kemuhammadiyahandi indonesia pada tahun 2030

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu kedokteran yang berbasis kompetensi dan berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu kedokteran berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berkelanjutan di bidang ilmu kedokteran berlandaskan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan.

TUJUAN

1. Membentuk mahasiswa yang cerdas, kreatif, inovatif, beretika dan memiliki kemampuan belajar mandiri dan belajar sepanjang hayat.
2. Menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, berdedikasi, berorientasi komunitas, berwawasan islami sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) dan Standar Kompetensi dan Karakteristik Dokter Muhammadiyah (SKKDM).
3. Meningkatkan jumah penelitian berbasis hibah dan kompetisi.
4. Meningkatkan jumlah publikasi ilmiah di jurnal nasional dan internasional yang bereputasi.
5. Meningkatkan jumlah pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpengetahuan.
6. Mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
7. Meningkatkan kesejahteraan dosen dan pegawai.
8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
9. Meningkatkan kuantitas dan kualitas wahana pendidikan klinis.
10. Mengembangkan jaringan kemitraan yang berkesinambungan di bidang ilmu kedokteran di taraf nasional dan internasional.
11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan akademik.
12. Membangun atmosfer akademik.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEDOKTERAN

VISI

Menjadi pusat unggulan pendidikan kedokteran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang berwawasan global, profesional, berdedikasi dan berorientasi komunitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu kedokteranyang berbasis kompetensi dan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu kedokteran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu kedokteran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER

VISI

Menjadi pusat unggulan pendidikan kedokteran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia yang berwawasan global, profesional, berdedikasi dan berorientasi komunitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

MISI

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu kedokteranyang berbasis kompetensi dan berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
2) Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu kedokteran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dibidang ilmu kedokteran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan

I. FAKULTAS ILMU KOMPUTER DAN TEKNOLOGI INFORMASI

VISI

Menjadi Fakultas yang unggul dalam membangun peradaban bangsa dengan mengembangkan ilmu komputer dan teknologi informasi serta sumber daya manusia berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

MISI

Untuk mewujudkan visinya, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi memiliki misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu komputer dan teknologi informasi berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
3. Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi teknologi informasi dalam pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

VISI

Menjadi program studi sistem informasi yang unggul dan cerdas dalam industri sistem informasi cerdas berbasis revolusi industri 4.0 untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, berilmu, beramal dan cerdas serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi yang berlandaskan iman, ilmu, amal dan cerdas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi unggul dalam bidang sistem informasi cerdas berbasis revolusi industri 4.0 yang mampu bersaing pada pasar profesional dan menciptakan peluang kerja baru.
3. Mengembangkan penelitian dalam bidang sistem informasi cerdas yang inovatif.
4. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mengimplementasikan bidang ilmu sistem informasi.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta pada tingkat nasional dan regional dalam rangka adopsi perkembangan ilmu dan teknologi serta penerapannya

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

VISI

Menjadi program studi teknologi informasi yang unggul dan cerdas dalam industri sistem informasi cerdas berbasis revolusi industri 4.0 untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, berilmu, beramal dan cerdas serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi yang berlandaskan iman, ilmu, amal dan cerdas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi unggul dalam bidang sistem informasi cerdas berbasis revolusi industri 4.0 yang mampu bersaing pada pasar profesional dan menciptakan peluang kerja baru.
3. Mengembangkan penelitian dalam bidang sistem informasi cerdas yang inovatif.
4. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mengimplementasikan bidang ilmu sistem informasi.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta pada tingkat nasional dan regional dalam rangka adopsi perkembangan ilmu dan teknologi serta penerapannya

PROGRAM STUDI SAINS DATA

VISI

Menjadi program studi sains data yang unggul dan cerdas dalam industri sains data cerdas berbasis revolusi industri 4.0 untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, beriman, berilmu, beramal dan cerdas serta berwawasan global pada tahun 2025

MISI

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi yang berlandaskan iman, ilmu, amal dan cerdas.
2. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang berkualifikasi unggul dalam bidang sains data berbasis revolusi industri 4.0 yang mampu bersaing pada pasar profesional dan menciptakan peluang kerja baru.
3. Mengembangkan penelitian dalam bidang sistem informasi cerdas yang inovatif.
4. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mengimplementasikan bidang ilmu sistem informasi.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta pada tingkat nasional dan regional dalam rangka adopsi perkembangan ilmu dan teknologi serta penerapannya